

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 12/PJ/2010
TENTANG : NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

TATA CARA PEMBERIAN NOP

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian dan Istilah.....	1

BAB II. NOP DAN BLOK

2.1. Definisi dan Struktur NOP	4
2.1.1. Definisi NOP	4
2.1.2. Struktur NOP	4
2.2. Definisi dan Konsep Blok.....	5
2.2.1. Definisi Blok	5
2.2.2. Konsep Blok	5

BAB III. TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHAPUSAN BLOK

3.1. Pemberian NOP	7
3.1.1. Kode Provinsi	7
3.1.1.1. Kode Pulau/Kepulauan	7
3.1.1.2. Nomor Urut Provinsi	8
3.1.2. Kode Wilayah Kabupaten/Kota.....	9
3.1.3. Kode Wilayah Kecamatan	10
3.1.3.1. Pemberian Kode Kecamatan untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan	11
3.1.3.2. Pemberian Kode Kecamatan untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan.....	11
3.1.4. Kode Wilayah Kelurahan/Desa	11
3.1.4.1. Pemberian Kode Kelurahan/Desa untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan	12
3.1.4.2. Pemberian Kode Kelurahan/Desa untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan	12
3.1.5. Kode Blok	13
3.1.5.1. Pemberian Kode Nomor Urut Blok untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan	13
3.1.5.2. Pemberian Kode Nomor Urut Blok untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan	14
3.1.6. Kode Objek Pajak	14
3.1.6.1. Pemberian Kode Nomor Urut Objek Pajak untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)	15
3.1.6.2. Pemberian Kode Nomor Urut Objek Pajak untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan Non Migas (Pertambangan Non Migas Galian C, Pertambangan Umum dan Pertambangan Energi Panas Bumi)	15
3.1.7. Kode Tanda Khusus	15
3.2. Pemberian NOP untuk Objek Pajak yang Memiliki Areal Mencakup atau Melintasi Beberapa Wilayah Administrasi Pemerintahan	15
3.2.1. Kode Provinsi	15
3.2.2. Kode Wilayah Kabupaten/Kota	16
3.2.3. Kode Wilayah Kecamatan	17
3.2.4. Kode Wilayah Kelurahan/Desa	18
3.2.5. Kode Nomor Urut Blok	19
3.3. Pemberian NOP untuk Objek Pajak Bersama	20
3.4. Pemberian NOP dalam Hal Terjadi Mutasi Subjek Pajak	21
3.4.1. Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Satu Subjek Pajak	21
3.4.2. Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Beberapa Subjek Pajak	21
3.4.3. Mutasi Sebagian Objek Pajak kepada Satu atau Beberapa Subjek Pajak	22
3.5. Penghapusan NOP	25
3.5.1. Penghapusan NOP karena Faktor Alam.....	25
3.5.2. Penghapusan NOP karena Penggabungan Dua atau Lebih Objek Pajak	26
3.5.3. Penghapusan NOP karena Perubahan Sektor Pengenaan PBB	27

BAB IV. PEMBERIAN NOP DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN BLOK

4.1. Kode Provinsi	28
4.1.1. Pemberian Kode Provinsi Apabila Terjadi Pemekaran Provinsi	28
4.1.2. Pemberian Kode Provinsi Apabila Terjadi Penggabungan Provinsi	29
4.2. Kode Wilayah Kabupaten/Kota	29
4.2.1. Pemberian Kode Kabupaten/Kota apabila Satu Kabupaten/Kota Mengalami	

Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kabupaten/Kota	29
4.2.2. Pemberian Kode Kabupaten/Kota apabila Kabupaten/Kota Mengalami Penambahan Wilayah dari Kabupaten/Kota lain	30
4.3. Kode Wilayah Kecamatan	31
4.3.1. Pemberian Kode Kecamatan untuk Satu Kecamatan yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kecamatan dan Kecamatan Asal Masih Memakai Nama yang Tetap	31
4.3.2. Pemberian Kode Kecamatan untuk Satu Kecamatan yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kecamatan dan Kecamatan Asal Namanya Berubah	32
4.3.3. Pemberian Kode Kecamatan yang Mengalami Penambahan Wilayah dari Wilayah Kecamatan Lain dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	33
4.3.4. Pemberian Kode Kecamatan Baru yang Berasal dari Dua Kecamatan atau Lebih dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota.....	34
4.3.5. Pemberian Kode Kecamatan Baru karena Pemekaran Wilayah yang Berasal dari Wilayah Kabupaten/Kota Lain	36
4.4. Kode Wilayah Kelurahan/Desa	39
4.4.1. Pemberian Kode Kelurahan/Desa yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kelurahan/Desa dan Kelurahan/Desa Asal Masih Memakai Nama yang Tetap	39
4.4.2. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Satu Kelurahan/Desa Dimekarkan Menjadi Dua atau Lebih dan Nama Kelurahan/Desa yang Asal Tidak Dipakai Lagi	40
4.4.3. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Dua Kelurahan/Desa Digabung Menjadi Satu Kelurahan/Desa dan Menggunakan Nama dari Salah Satu Kelurahan/Desa yang Digabung	41
4.4.4. Pemberian Kode Kelurahan/ Desa Apabila Dua Desa atau Lebih dalam Satu Kecamatan Digabung Menjadi Satu Desa Namun Tidak Menggunakan Nama dari Salah Satu Kelurahan/Desa Asal	42
4.4.5. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Sebuah Kecamatan Dimekarkan Menjadi Dua atau Lebih Tanpa Tambahan Kelurahan/Desa dari Kecamatan Lain	43
4.4.6. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Baru yang Berasal dari DuaKelurahan/ Desa atau Lebih dalam Satu Wilayah Kecamatan	47
4.5. Perubahan Blok dalam Hal Terjadi Penambahan Luas Wilayah Kelurahan/Desa	48

BAB V. PENGGUNAAN NOP DALAM ADMINISTRASI PBB

5.1. Penggunaan NOP dalam Administrasi PBB	52
5.1.1. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan	52
5.1.1.1. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendaftaran	52
5.1.1.2. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendataan	52
5.1.2. Pencantuman NOP dalam Dokumen Perpajakan	52
5.2. Penempelan Stiker NOP	53
5.2.1. Tujuan	53
5.2.2. Bentuk, Ukuran, dan Informasi yang Tercantum dalam Stiker NOP	53
5.2.3. Penempelan Stiker pada Objek Pajak	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan administrasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis tata cara pemberian NOP, agar dapat memberikan pemahaman yang sama dalam proses bisnis yang berkaitan dengan pemberian NOP. Adanya kesamaan pemahaman tersebut, maka akan terwujud NOP sebagai identitas objek pajak PBB yang mempunyai spesifikasi unik, tetap, dan standar yang digunakan dalam pengelolaan data PBB dan digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan spesifikasi yang dimiliki, NOP dapat memberikan manfaat dalam mengetahui letak relatif objek pajak, memudahkan pemantauan pendaftaran dan pendataan, menghindari adanya ketetapan pajak ganda, memudahkan pemantauan pembayaran dan penagihan serta merupakan identitas kunci (*primary key*) untuk menghubungkan data atribut dengan data spasial.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, yang memberikan pedoman mengenai tata cara pemberian NOP bagi pendaftaran objek pajak, baik yang dilakukan oleh subjek pajak maupun melalui kegiatan pendataan objek pajak PBB dan memberikan petunjuk tata kelola NOP terkait dengan pelaksanaan administrasi PBB.

1.2. Pengertian dan Istilah

- a. Pendaftaran objek pajak adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- b. Pendataan objek pajak adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan subjek pajak PBB.
- c. Basis data adalah kumpulan informasi objek dan subjek pajak PBB dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
- d. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (dokumen perpajakan), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai dengan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
- e. Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya, sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.
- f. Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan/desa.
- g. Objek pajak bersama merupakan satu kesatuan objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh lebih dari satu subjek pajak, dan terdapat bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh masing-masing subjek pajak serta terdapat bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai secara bersama.
- h. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.
- i. Objek pajak sektor pertambangan adalah objek pajak yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya. Objek pajak pertambangan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
 - pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas);
 - pertambangan energi panas bumi;
 - pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C yang selanjutnya disebut pertambangan umum; dan
 - pertambangan non migas galian C.
- j. Wilayah kerja pertambangan migas dan panas bumi adalah wewenang yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada badan untuk melaksanakan usaha di bidang pertambangan.
- k. Wilayah daratan (*on shore*) adalah wilayah kerja pertambangan migas dan panas bumi yang berada di daratan yang digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengolahan, transportasi dan emplasemen.
- l. Wilayah perairan (*off shore*) adalah wilayah kerja pertambangan migas dan panas bumi yang berada di perairan lepas pantai seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (*continental shelf*) kepulauan Indonesia yang digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi.
- m. Kontrak karya adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- n. Produksi adalah semua hasil yang diperoleh dalam suatu proses eksploitasi berupa minyak, gas dan uap panas bumi.
- o. Objek pajak sektor perkebunan adalah objek pajak yang digunakan untuk pengusahaan tanaman perkebunan dengan luasan paling sedikit 2 (dua) hektar, termasuk emplasemen.
- p. Objek pajak sektor perhutanan adalah objek pajak yang meliputi areal pengusahaan hutan dan budi daya hutan.
- q. Pemekaran wilayah administrasi pemerintahan adalah pemecahan wilayah administrasi pemerintahan menjadi lebih dari satu wilayah administrasi pemerintahan.

- r. Penggabungan wilayah administrasi pemerintahan adalah penyatuan dari beberapa wilayah administrasi pemerintahan menjadi wilayah administrasi pemerintahan yang baru.
- s. Bidang objek pajak adalah tanah dan/atau bangunan yang dibatasi oleh sisi-sisi atau batas-batas tanah dan/atau bangunan atau batas alam dan batas buatan lainnya yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh subjek pajak.

BAB II

NOP DAN BLOK

2.1. Definisi dan Struktur NOP

2.1.1. Definisi NOP

Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NOP mempunyai sifat :

- t. Unik, yaitu setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB lainnya;
- u. Tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB tidak berubah dalam jangka waktu lama;
- v. Standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.

2.1.2. Struktur NOP

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, sebagaimana pada gambar 2.1, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- a. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
- b. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- c. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
- d. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.



2.2. Definisi dan Konsep Blok

2.2.1. Definisi Blok

Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak PBB yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan setapak/lorong/gang, rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (*drainage*), kanal dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan/desa.

2.2.2. Konsep Blok

Sebagai identitas objek pajak PBB, NOP harus dapat menunjukkan letak relatif objek pajak di lapangan. Satu wilayah kelurahan/desa dianggap terlalu luas untuk dapat menunjukkan letak relatif objek pajak dengan mudah. Untuk itu, satu wilayah kelurahan/desa dibagi menjadi blok-blok yang merupakan satuan wilayah yang lebih kecil. Pembentukan blok mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- e. Batas blok merupakan batas alam atau buatan manusia yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama seperti jalan, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (*drainage*), kanal.
- f. Batas blok tidak melampaui batas wilayah administrasi kelurahan/desa. Batas wilayah RT/RW tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas blok.
- g. Satu blok dirancang untuk dapat menampung 200 bidang objek pajak atau dengan luasan sekitar 15 hektar untuk sektor pedesaan dan 10 hektar untuk sektor perkotaan. Apabila kondisi setempat tidak memungkinkan untuk menerapkan pembatasan tersebut dalam hal jumlah objek pajak dan luas tanah, maka di bawah atau di atas angka tersebut tetap diperbolehkan.
- a. Batas blok tidak boleh diubah kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan wilayah administrasi pemerintahan termasuk perubahan penggunaan tanah.

Contoh blok ditunjukkan pada gambar 2.2.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHAPUSAN NOP

3.1. Pemberian NOP

NOP meliputi kode provinsi, kode wilayah kabupaten/kota, kode wilayah kecamatan, kode wilayah kelurahan/desa, kode blok, kode objek pajak dan kode tanda khusus.
NOP diberikan berdasarkan pada letak objek pajak.

3.1.1. Kode Provinsi

Dari 18 digit kode NOP, kode untuk provinsi disediakan dua digit yaitu digit ke-1 dan ke-2, sebagai berikut :

- b. digit ke-1 menunjukkan kode pulau/kepulauan; dan
- c. digit ke-2 menunjukkan nomor urut provinsi di satu pulau/kepulauan.

Kode provinsi untuk objek pajak sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas) merupakan kode provinsi di mana objek pajak tersebut ditatausahakan.

3.1.1.1. Kode Pulau/Kepulauan

Pulau/kepulauan di Indonesia dibagi menjadi enam pulau/kepulauan dan masing-masing diberikan satu kode pulau/kepulauan. Mengingat perkembangan wilayah provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa diperkirakan lebih cepat dari pulau/kepulauan lain, maka kedua pulau tersebut diberikan kode pulau cadangan. Pembagian kode pulau/kepulauan ditunjukkan pada tabel 3.1 dan gambar 3.1.

Tabel 3.1. Kode Pulau/Kepulauan

No.	Nama Pulau	Kode	Keterangan
1	Sumatera	1	
		2	kode pulau cadangan
2	Jawa	3	
		4	kode pulau cadangan
3	Bali dan Nusa Tenggara	5	
4	Kalimantan	6	
5	Sulawesi	7	
6	Maluku dan Papua	8	



3.1.1.2. Nomor Urut Provinsi

Provinsi diberikan nomor urut dari 1 sampai dengan 9 pada tiap pulau/kepulauan dengan mengikuti ketentuan arah sebagai berikut :

- d. Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dimulai dari arah barat ke timur.
- a. Pulau Sumatera dimulai dari arah barat laut ke tenggara.
- b. Pulau Sulawesi dimulai dari arah utara ke selatan.

Contoh :



Pulau Jawa sebagaimana gambar 3.2, terdiri dari enam provinsi dengan kode pulau adalah 3 dan untuk masing-masing provinsi memiliki nomor urut sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta | = | 1 |
| b. Jawa Barat | = | 2 |
| c. Jawa Tengah | = | 3 |
| d. Daerah Istimewa Yogyakarta | = | 4 |
| e. Jawa Timur | = | 5 |
| f. Banten | = | 6 |

Sehingga kode provinsi untuk masing-masing provinsi di Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|----|
| a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta | = | 31 |
| b. Jawa Barat | = | 32 |
| c. Jawa Tengah | = | 33 |
| d. Daerah Istimewa Yogyakarta | = | 34 |
| e. Jawa Timur | = | 35 |
| f. Banten | = | 36 |

3.1.2. Kode Wilayah Kabupaten/Kota

Dari 18 digit NOP, kode kabupaten/kota disediakan dua digit yaitu digit ke-3 dan ke-4. Pemberian kode dibedakan antara kode kabupaten dan kode kota sebagai berikut :

- a. kode kabupaten menggunakan nomor urut 01 sampai dengan 69; dan
- b. kode kota menggunakan nomor urut 71 sampai dengan 89.

Kode wilayah kabupaten/kota meliputi kode provinsi dan kode kabupaten/kota.

Contoh :



Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan kode provinsi 34 terdiri dari lima kabupaten/kota, sebagaimana gambar 3.3, diberikan kode sebagai berikut :

- a. Kabupaten Kulon Progo = 01
- b. Kabupaten Bantul = 02
- c. Kabupaten Gunung Kidul = 03
- d. Kabupaten Sleman = 04
- e. Kota Yogyakarta = 71

Sehingga kode wilayah kabupaten/kota untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut :

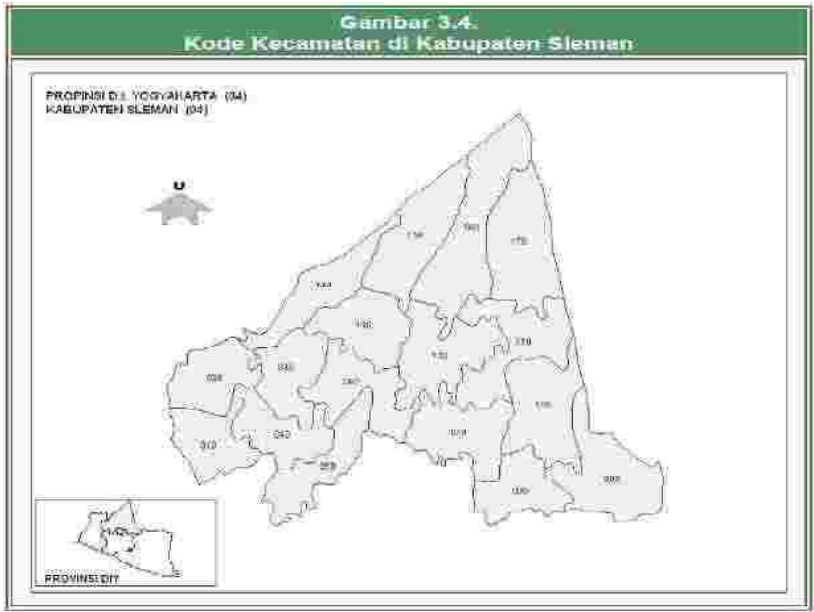
- a. Kabupaten Kulon Progo = 34.01
- b. Kabupaten Bantul = 34.02
- c. Kabupaten Gunung Kidul = 34.03
- d. Kabupaten Sleman = 34.04
- e. Kota Yogyakarta = 34.71

Kode wilayah kabupaten/kota untuk objek pajak sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas) merupakan kode wilayah kabupaten/kota dimana objek pajak tersebut ditatausahakan.

3.1.3. Kode Wilayah Kecamatan

Dari 18 digit NOP, kode kecamatan disediakan tiga digit yaitu digit ke-5 sampai dengan digit ke-7. Kode wilayah kecamatan meliputi kode wilayah kabupaten/kota dan kode kecamatan.

Contoh :



Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode wilayah kabupaten 34.04 terdiri dari 17 kecamatan, sebagaimana gambar 3.4. Kode kecamatan dan kode wilayah kecamatan untuk masing-masing kecamatan ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Kode Kecamatan dan Kode Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Kode Wilayah Kecamatan
1	Moyudan	010	34.04.010
2	Minggir	020	34.04.020
3	Seyegan	030	34.04.030
4	Godean	040	34.04.040
5	Gamping	050	34.04.050
6	Mlati	060	34.04.060
7	Depok	070	34.04.070
8	Berbah	080	34.04.080
9	Prambanan	090	34.04.090

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Kode Wilayah Kecamatan
10	Kalasan	100	34.04.100
11	Ngemplak	110	34.04.110
12	Ngaglik	120	34.04.120
13	Sleman	130	34.04.130
14	Tempel	140	34.04.140
15	Turi	150	34.04.150
16	Pakem	160	34.04.160
17	Cangkringan	170	34.04.170

3.1.3.1. Pemberian Kode Kecamatan untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan

- 1. Untuk objek pajak sektor pertambangan sebagai berikut :
 - a. pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas),
 - b. pertambangan umum, dan
 - c. pertambangan energi panas bumi.diberikan kode kecamatan (digit ke-5 sampai dengan digit ke-7) dengan angka 000.
- 2. Untuk objek pajak sektor pertambangan non migas galian C diberikan kode kecamatan sesuai dengan kode kecamatan letak objek pajak.

3.1.3.2. Pemberian Kode Kecamatan untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan

Untuk objek pajak sektor perkebunan dan sektor perhutanan diberikan kode kecamatan sesuai dengan kode kecamatan letak objek pajak.

3.1.4. Kode Wilayah Kelurahan/Desa

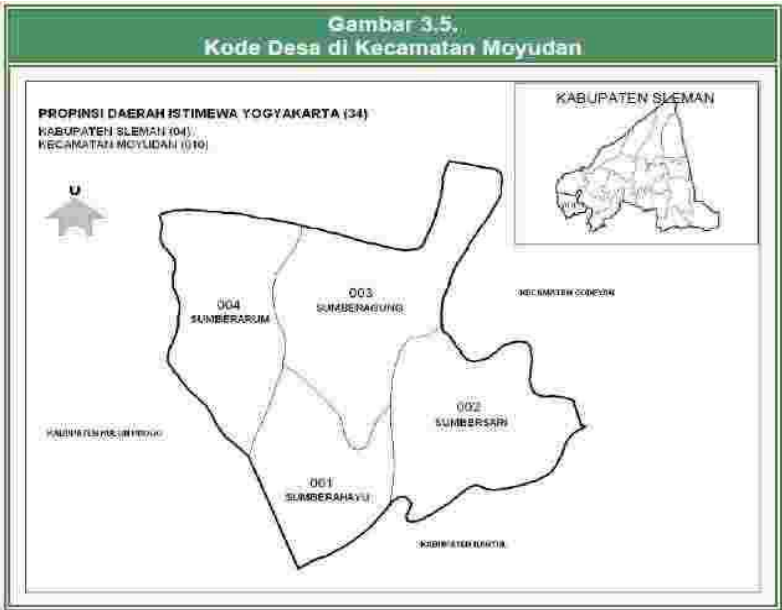
Dari 18 digit NOP, kode kelurahan/desa disediakan tiga digit yaitu digit ke-8 sampai dengan digit ke-10. Pemberian kode kelurahan/desa dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai jumlah kelurahan/desa dalam satu kecamatan.

Kode wilayah kelurahan/desa meliputi kode wilayah kecamatan dan kode kelurahan/desa.

Contoh:

Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode wilayah kecamatan 34.04.010 terdiri dari empat desa, sebagaimana gambar 3.5, diberikan kode sebagai berikut :

- a. Desa Sumberahayu = 001
- b. Desa Sumbersari = 002
- c. Desa Sumberagung = 003
- d. Desa Sumberarum = 004



Sehingga kode wilayah desa untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Sumberahayu = 34.04.010.001
- b. Desa Summersari = 34.04.010.002
- c. Desa Sumberagung = 34.04.010.003
- d. Desa Sumberarum = 34.04.010.004

3.1.4.1. Pemberian Kode Kelurahan/Desa untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan

- 1. Untuk objek pajak sektor pertambangan sebagai berikut :
 - a. pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas),
 - b. pertambangan umum, dan
 - c. pertambangan energi panas bumi.diberikan kode kelurahan/desa (digit ke-8 sampai dengan digit ke-10) dengan angka 000.
- 2. Untuk objek pajak sektor pertambangan non migas galian C diberikan kode kelurahan/desa sesuai dengan kode kelurahan/desa letak objek pajak.

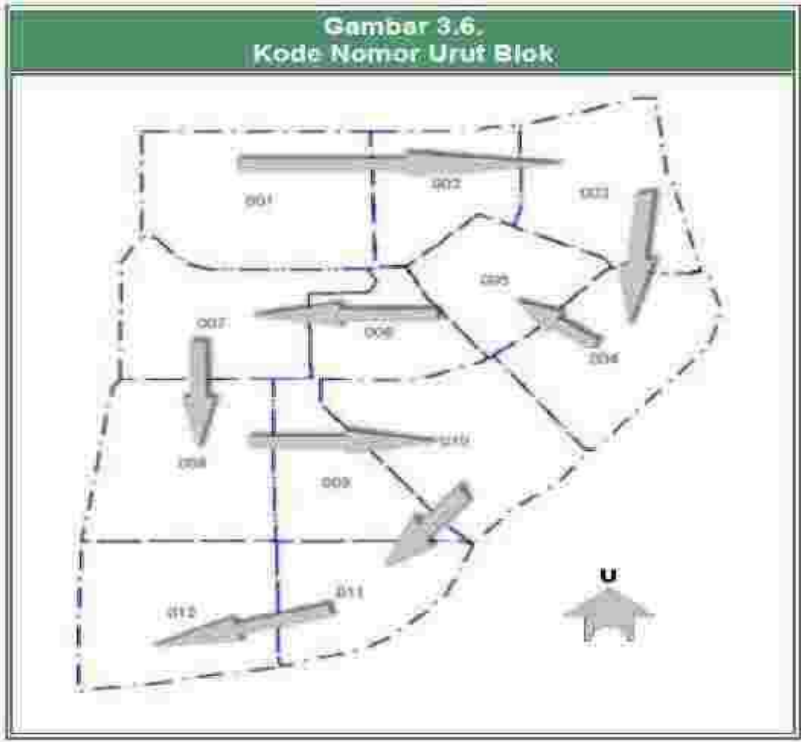
3.1.4.2. Pemberian Kode Kelurahan/Desa untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan

Untuk objek pajak sektor perkebunan dan sektor perhutanan diberikan kode kelurahan/desa sesuai dengan kode kelurahan/desa letak objek pajak.

3.1.5. Kode Blok

Dari 18 digit NOP, kode nomor urut blok disediakan tiga digit yaitu digit ke-11 sampai dengan digit ke-13. Pemberian kode nomor urut blok dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai jumlah blok dalam satu kelurahan/desa. Kode nomor urut blok diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan kemudian kembali ke kiri dan seterusnya, sebagaimana gambar 3.6.

Kode blok meliputi kode wilayah kelurahan/desa dan kode nomor urut blok.



3.1.5.1. Pemberian Kode Nomor Urut Blok untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan

Untuk objek pajak sektor pertambangan diberikan kode nomor urut blok (digit ke-11 sampai dengan digit ke-13) sesuai dengan tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Kode Nomor Urut Blok Objek Pajak Sektor Pertambangan

No.	Jenis Pertambangan	Kode Nomor Urut Blok
1	Pertambangan umum,	
	a. sesuai kontrak karya	011
	b. di luar kontrak karya	012
2	Pertambangan non migas galian C	020

No.	Jenis Pertambangan	Kode Nomor Urut Blok
3	Pertambangan energi panas bumi	030
4	Pertambangan minyak dan gas bumi (migas)	
	a. area <i>onshore</i> Wilayah Kerja (WK)	041
	b. area <i>onshore</i> non - Wilayah Kerja (non - WK)	042
	c. area <i>offshore</i>	043
	d. hasil produksi minyak bumi	044
	e. hasil produksi gas bumi	045

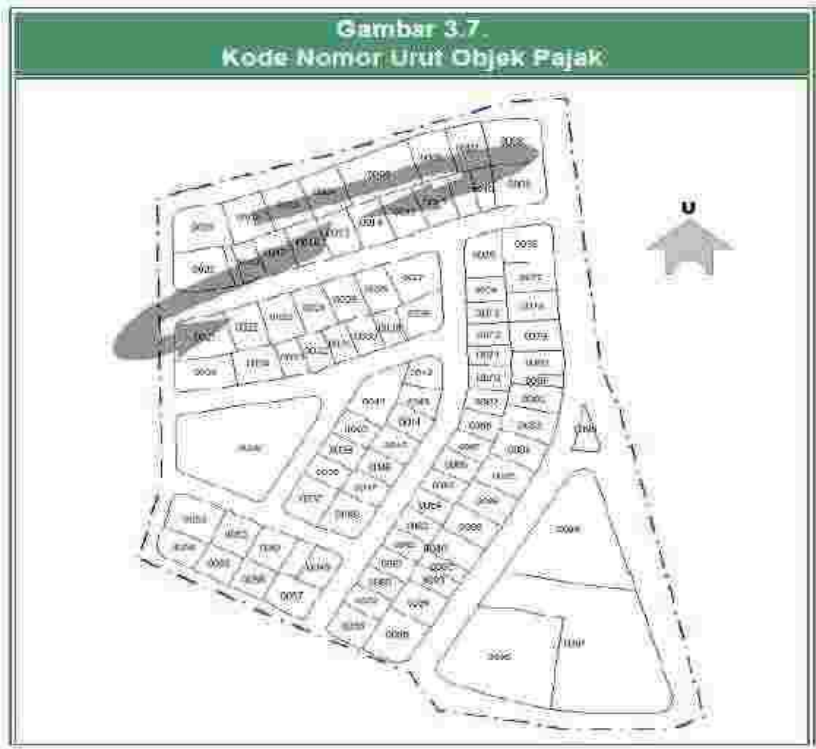
3.1.5.2. Pemberian Kode Nomor Urut Blok untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan

Objek pajak sektor perkebunan dan sektor perhutanan diberikan kode nomor urut blok sesuai dengan kode nomor urut blok letak objek pajak.

3.1.6. Kode Objek Pajak

Dari 18 digit NOP, kode nomor urut objek pajak disediakan empat digit yaitu digit ke-14 sampai dengan digit ke-17. Pemberian kode nomor urut objek pajak dilakukan secara berurutan mulai dari kode 0001 dan seterusnya sesuai dengan jumlah objek pajak dalam satu blok. Kode nomor urut objek pajak diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan kemudian kembali ke kiri dan seterusnya, sebagaimana gambar 3.7.

Kode objek pajak meliputi kode blok dan kode nomor urut objek pajak.



3.1.6.1. Pemberian Kode Nomor Urut Objek Pajak untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)

Nomor urut objek pajak untuk sektor pertambangan migas merupakan nomor urut wilayah kerja yang dikuasai/dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) secara nasional yang disusun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

3.1.6.2. Pemberian Kode Nomor Urut Objek Pajak untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan Non Migas (Pertambangan Non Migas Galian C, Pertambangan Umum dan Pertambangan Energi Panas Bumi)

Pemberian kode nomor urut objek pajak untuk objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan dan sektor pertambangan non migas (pertambangan non migas galian C, pertambangan umum dan pertambangan energi panas bumi) dimulai dari 0001.

3.1.7. Kode Tanda Khusus

Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus yang digunakan untuk membedakan objek pajak berdasarkan sektor, yaitu :

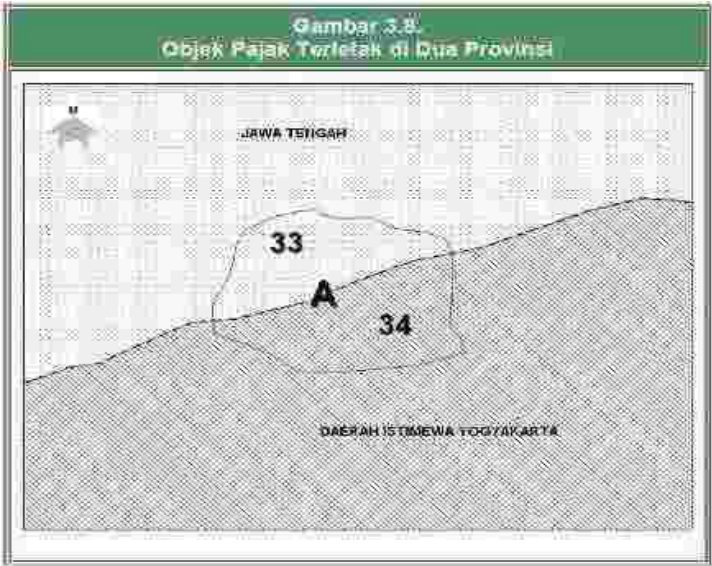
- a. angka 1, merupakan kode tanda khusus objek pajak sektor perkebunan;
- b. angka 2, merupakan kode tanda khusus objek pajak sektor perhutanan;
- c. angka 3, merupakan kode tanda khusus objek pajak sektor pertambangan;
- d. objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan diberikan kode tanda khusus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - 1) angka 7, merupakan kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data SISMIOP;
 - 2) angka 8, merupakan kode tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data SISMIOP;
 - 3) angka 9, merupakan kode tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data SISMIOP;
 - 4) angka 0, merupakan kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data SISMIOP.

3.2. Pemberian NOP untuk Objek Pajak yang Memiliki Areal Mencakup atau Melintasi Beberapa Wilayah Administrasi Pemerintahan

3.2.1. Kode Provinsi

Kode Provinsi ditulis dengan angka sesuai dengan kode provinsi yang wilayahnya meliputi letak objek pajak. Apabila objek pajak terletak di dua atau lebih wilayah provinsi, maka objek pajak tersebut memiliki dua atau lebih kode provinsi sesuai dengan letak bagian objek pajak.

Contoh :
Objek pajak A terletak sebagian di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana gambar 3.8. Objek pajak A diberikan kode wilayah provinsi sebagai berikut :
a. kode 33, diberikan terhadap bidang objek pajak A yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
b. kode 34, diberikan terhadap bidang objek pajak A yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

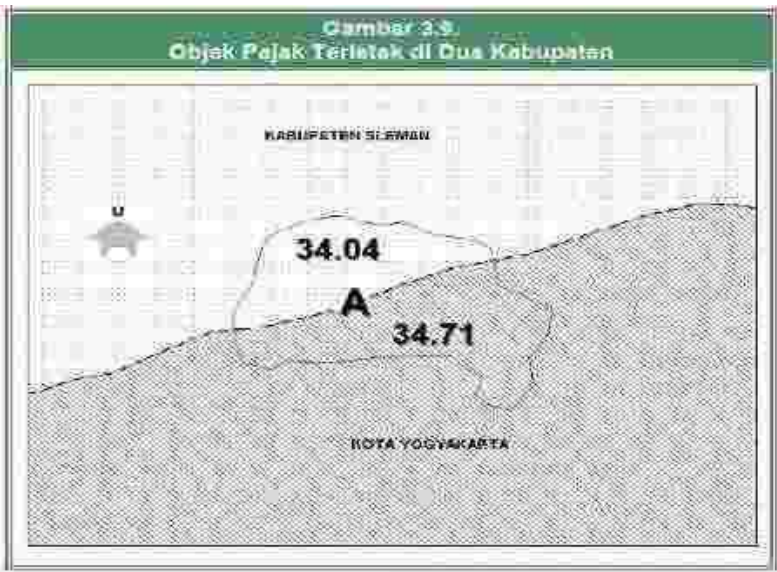


3.2.2. Kode Wilayah Kabupaten/Kota

Kode wilayah kabupaten/kota ditulis dengan angka sesuai dengan kode wilayah kabupaten/kota yang wilayahnya meliputi letak objek pajak. Apabila objek pajak terletak di dua atau lebih wilayah kabupaten/kota, maka objek pajak tersebut memiliki dua atau lebih kode wilayah kabupaten/kota sesuai dengan letak bagian objek pajak.

Contoh :
Objek pajak A terletak sebagian di wilayah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian di wilayah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana gambar 3.9. Objek pajak A diberikan kode wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. kode 34.04 diberikan terhadap bidang objek pajak A yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman;
- b. kode 34.71 diberikan terhadap bidang objek pajak A yang terletak di wilayah Kota Yogyakarta.

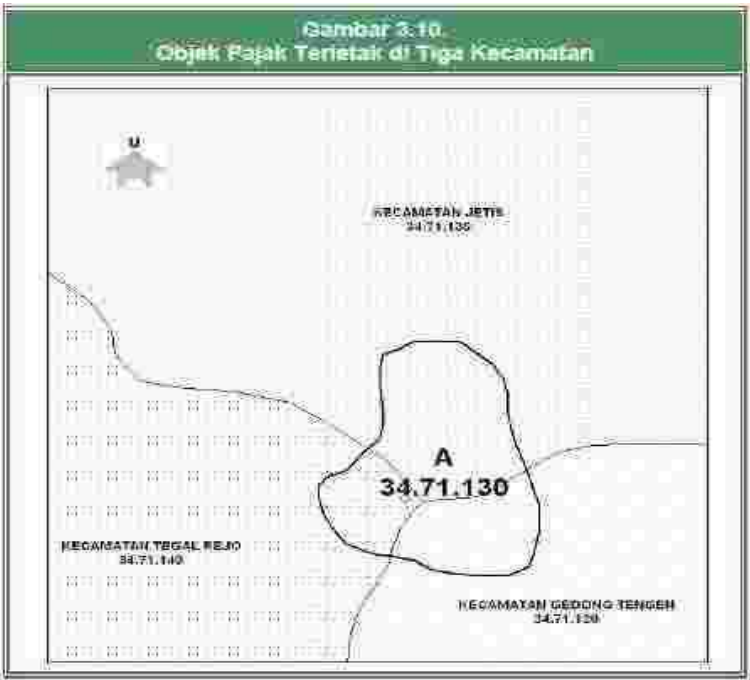


3.2.3. Kode Wilayah Kecamatan

Kode wilayah kecamatan ditulis dengan angka sesuai dengan kode wilayah kecamatan yang wilayahnya meliputi letak objek pajak. Apabila objek pajak terletak di dua atau lebih wilayah kecamatan, maka kode wilayah kecamatannya ditulis dengan angka sesuai dengan kode wilayah kecamatan yang wilayahnya meliputi areal terluas letak objek pajak.

Contoh :

Objek pajak A dengan luas 10.000 m² di wilayah Kota Yogyakarta, terletak di tiga wilayah kecamatan. Bagian bidang dengan luas 1.500 m² terletak di Kecamatan Tegalrejo, bagian bidang dengan luas 3.000 m² terletak di Kecamatan Gedong Tengen dan bagian bidang dengan luas 5.500 m² terletak di Kecamatan Jetis. Kode wilayah kecamatan untuk objek pajak A adalah sesuai dengan kode wilayah untuk Kecamatan Jetis yaitu 34.71.130.



Dalam hal bagian objek pajak luasnya sama terletak pada dua atau lebih kecamatan, maka atas objek pajak tersebut menggunakan kode wilayah kecamatan terkecil.

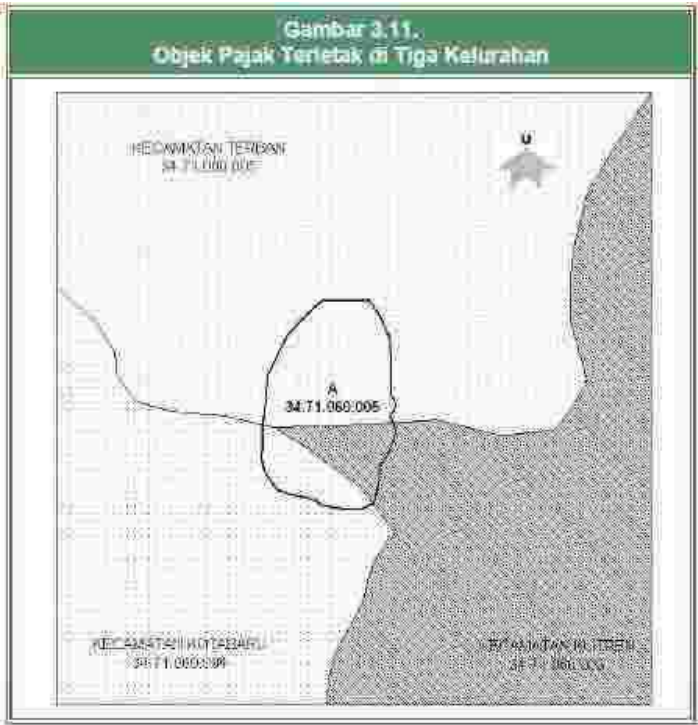
Khusus untuk objek pajak sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas), pertambangan umum dan pertambangan energi panas bumi mengikuti ketentuan pada sub bab 3.1.3.1 (pemberian kode kecamatan untuk objek pajak sektor pertambangan) angka 1.

3.2.4. Kode Wilayah Kelurahan/Desa

Kode wilayah kelurahan/desa ditulis dengan angka sesuai dengan kode wilayah kelurahan/desa yang wilayahnya meliputi letak objek pajak. Apabila objek pajak terletak di dua atau lebih wilayah kelurahan/desa, maka kode wilayah kelurahan/desanya ditulis dengan angka sesuai dengan kode wilayah kelurahan/desa yang wilayahnya meliputi areal terluas letak objek pajak.

Contoh :

Objek pajak A dengan luas 6.000 m² di wilayah Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, terletak di tiga wilayah kelurahan. Bagian bidang dengan luas 1.000 m² terletak di Kelurahan Kotabaru, bagian bidang dengan luas 1.500 m² terletak di Kelurahan Klitren dan bagian bidang dengan luas 3.500 m² terletak di Kelurahan Terban. Kode wilayah kelurahan untuk objek pajak A adalah sesuai dengan kode wilayah untuk Kelurahan Terban yaitu 34.71.060.005.



Dalam hal bagian objek pajak luasnya sama terletak pada dua atau lebih kelurahan, maka atas objek pajak tersebut menggunakan kode wilayah kelurahan terkecil.

Khusus untuk objek pajak sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas), pertambangan umum dan pertambangan energi panas bumi mengikuti ketentuan pada sub bab 3.1.4.1 (pemberian kode kelurahan untuk objek pajak sektor pertambangan) angka 1.

3.2.5. Kode Nomor Urut Blok

Kode nomor urut blok untuk objek pajak yang termasuk dalam sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan dan sektor perhutanan yang memiliki areal mencakup atau melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan ditulis dengan angka **900**. Untuk objek pajak sektor pertambangan mengikuti ketentuan pada sub bab 3.1.5.1 (pemberian kode nomor urut blok untuk objek pajak sektor pertambangan).

3.3. Pemberian NOP untuk Objek Pajak Bersama

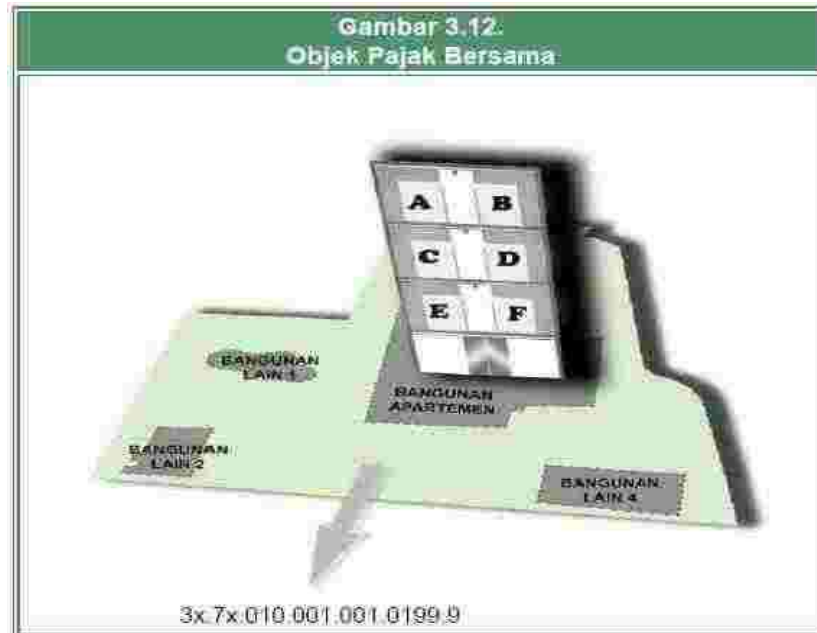
Ciri khusus pada pemberian NOP terletak pada pemberian kode tanda khusus, yaitu pada digit ke-18 struktur NOP. NOP pada objek pajak bersama terdiri dari :

- a. NOP bersama yang diberikan atas bagian bidang objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai secara bersama oleh subjek pajak secara keseluruhan, diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOP dengan angka 8 atau 9;
- b. NOP untuk masing-masing bidang objek pajak yang merupakan anggota dari objek pajak bersama yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh masing-masing subjek pajak, diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOP dengan angka 0 atau 7.

Contoh :

Apartemen A terdiri atas enam unit apartemen, sehingga pada apartemen A diberikan 7 NOP yaitu :

- a. Untuk objek pajak bersama apartemen A, seperti ditunjukkan pada gambar 3.12, diberikan NOP bersama dengan kode tanda khusus (digit ke-18) angka 9, sebagai contoh penulisan NOP :
3x.7x.010.001.001.0199.9.
- b. Untuk enam unit apartemen A diberikan masing-masing NOP dengan kode tanda khusus (digit ke-18) angka 0 yaitu, misalnya :
Unit A = 3x.7x.010.001.001.0310.0
Unit B = 3x.7x.010.001.001.0311.0
Unit C = 3x.7x.010.001.001.0312.0
Unit D = 3x.7x.010.001.001.0313.0
Unit E = 3x.7x.010.001.001.0314.0
Unit F = 3x.7x.010.001.001.0315.0



3.4. Pemberian NOP dalam Hal Terjadi Mutasi Subjek Pajak

Mutasi subjek pajak adalah beralihnya subjek pajak atas suatu objek pajak kepada satu atau lebih subjek pajak lainnya. Pemberian NOP atas terjadinya mutasi subjek pajak diatur sebagai berikut :

3.4.1. Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Satu Subjek Pajak

NOP untuk objek pajak apabila terjadi mutasi seluruh objek pajak kepada satu subjek pajak adalah tetap atau tidak berubah.

Contoh :

Objek pajak NOP xx.xx.010.001.001.0010.0 dengan subjek pajak A. Subjek pajak atas seluruh objek pajak tersebut dimutasikan kepada subjek pajak B, maka NOP untuk objek pajak tersebut tetap xx.xx.010.001.001.0010.0

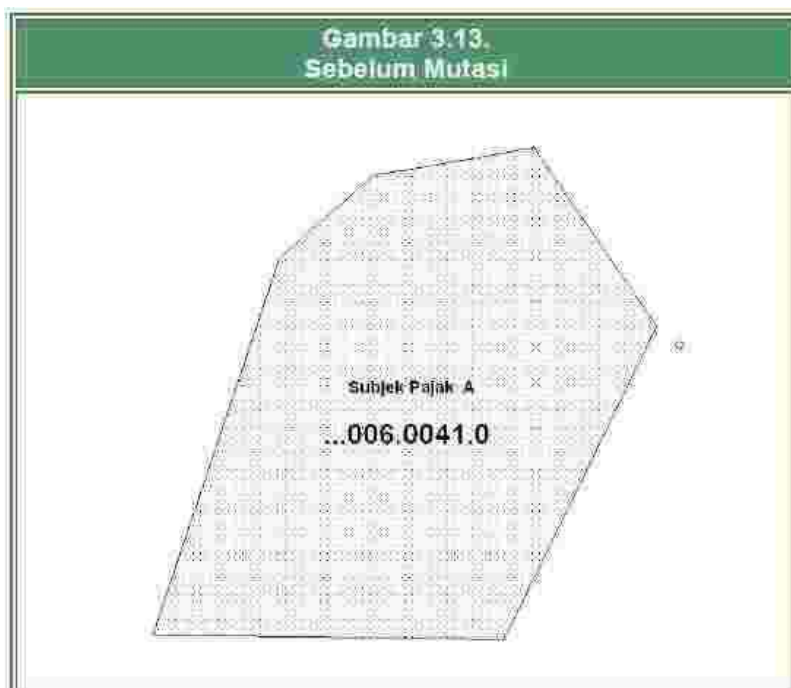
3.4.2. Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Beberapa Subjek Pajak

Pemberian NOP apabila terjadi mutasi seluruh objek pajak kepada beberapa subjek pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- c. NOP asal diberikan untuk satu objek pajak;
- a. NOP untuk bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek pajak lainnya diberikan NOP baru dengan menggunakan kode nomor urut objek pajak setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam blok letak objek pajak.

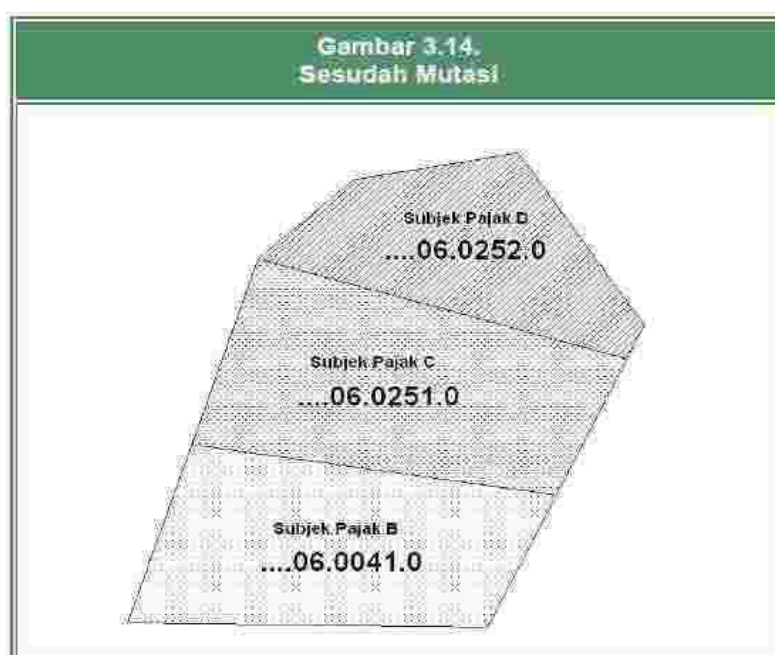
Contoh :

Satu bidang objek pajak yang terletak di blok 006 dengan nomor urut bidang 0041 atas nama subjek pajak A sebagaimana pada gambar 3.13. Bidang objek pajak nomor urut 0041 tersebut dimutasikan seluruhnya kepada subjek pajak masing-masing B, C, dan D. Nomor urut objek pajak terakhir pada blok 006 adalah 0250.



Pemberian NOP atas mutasi tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- b. NOP asal dengan nomor urut objek pajak 0041 diberikan untuk satu objek pajak, misalnya diberikan kepada subjek pajak B;
- a. NOP atas subjek pajak C dan D diberikan dengan nomor urut bidang objek pajak masing-masing 0251 dan 0252 (sebagaimana gambar 3.14).



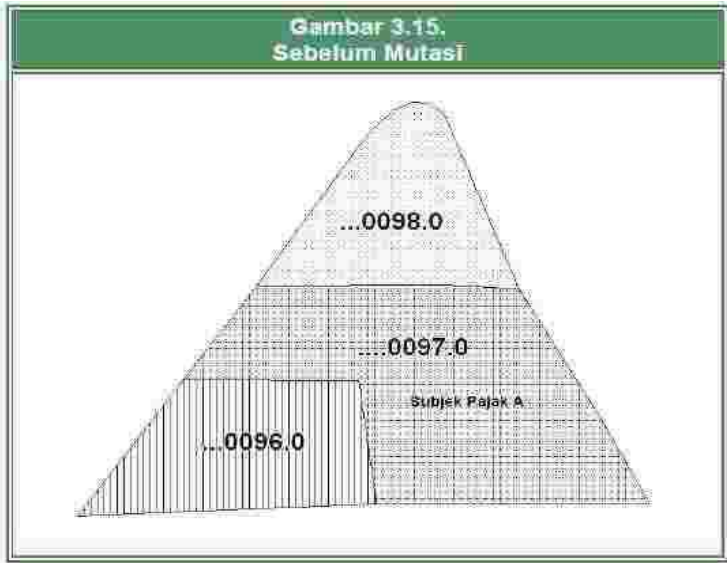
3.4.3. Mutasi Sebagian Objek Pajak kepada Satu atau Beberapa Subjek Pajak

Pemberian NOP apabila terjadi mutasi sebagian objek pajak kepada satu atau beberapa subjek pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut :

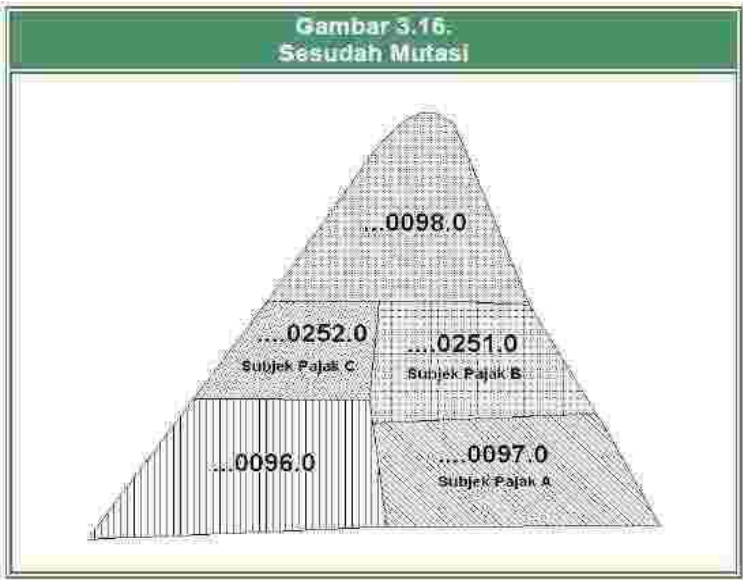
- b. Bagian bidang objek pajak yang tidak dimutasikan menggunakan NOP asal.
- a. Bidang objek pajak yang dimutasikan diberikan NOP dengan kode nomor urut objek pajak setelah kode nomor urut pajak terakhir dalam blok letak objek pajak.
- b. Dalam hal satu bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek pajak lainnya (misalnya subjek pajak A), berbatasan dengan bidang objek pajak lainnya yang telah memiliki NOP atas nama subjek pajak yang sama (subjek pajak A) dan dijadikan satu, NOP atas objek pajak tersebut mengikuti NOP bidang objek pajak atas nama subjek pajak A.
- a. Dalam hal satu bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek pajak lainnya (misalnya subjek pajak A), berbatasan dengan bidang objek pajak lainnya yang telah memiliki NOP atas nama subjek pajak yang sama (subjek pajak A) dan tidak digabung, diberikan NOP mengikuti ketentuan pada huruf b.

Contoh :

Objek pajak dengan nomor urut 0097 dengan subjek pajak A sebagaimana pada gambar 3.15. Sebagian objek pajak tersebut dimutasikan kepada B dan C. Nomor urut objek pajak terakhir pada blok tersebut adalah 0250.

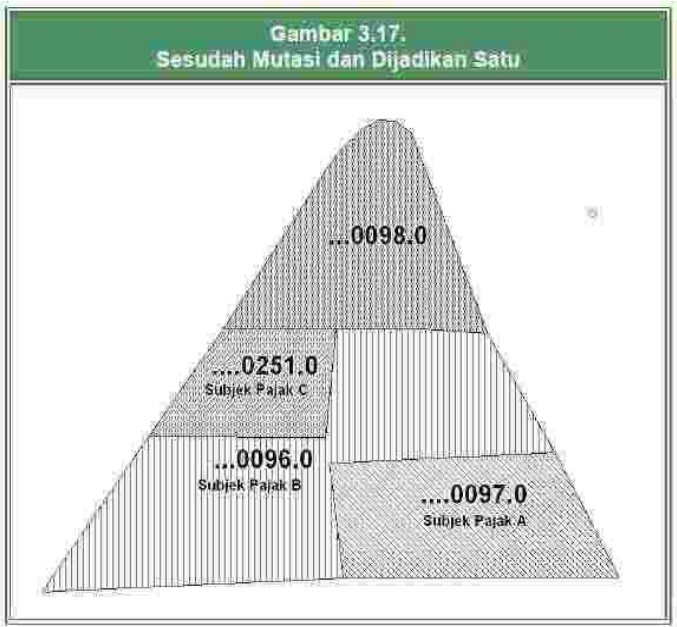


- Pemberian NOP atas mutasi tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagian bidang objek pajak yang tidak dimutasikan menggunakan NOP asal yaitu dengan nomor urut bidang 0097;
 - b. Bagian bidang objek pajak yang dimutasikan masing-masing kepada subjek pajak B dan C diberikan NOP dengan nomor urut bidang 0251 dan 0252 (sebagaimana gambar 3.16).

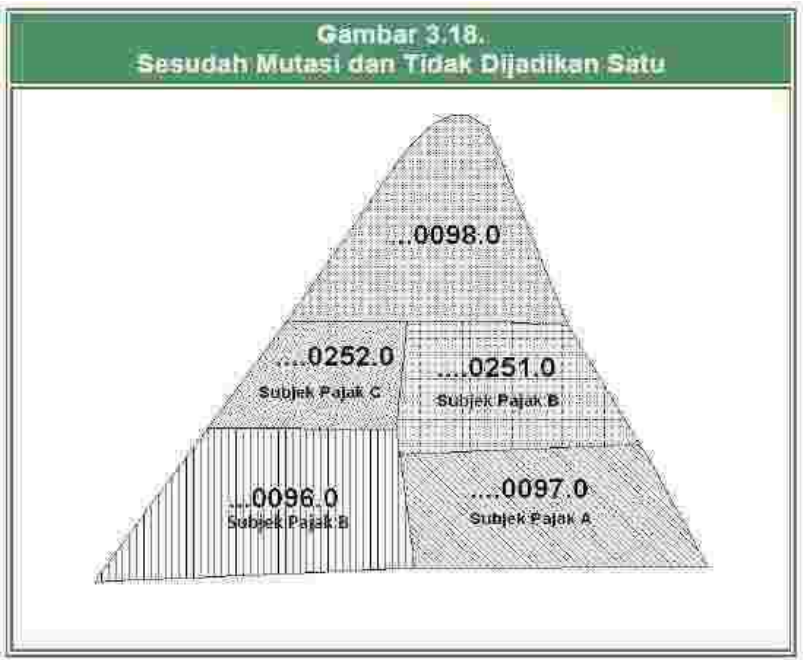


Apabila subjek pajak B telah memiliki objek pajak dengan nomor urut bidang 0096 yang terletak bersebelahan dengan objek pajak yang baru dimutasikan ke subjek pajak B, dan terhadap kedua objek pajak tersebut :

- a. Digabung, maka NOP atas bidang tanah yang dimutasikan kepada subjek pajak B menggunakan NOP dengan nomor urut bidang 0096 (sebagaimana gambar 3.17)



- b. Tidak digabung, maka NOP atas bidang tanah yang dimutasikan kepada subjek pajak B diberikan NOP dengan nomor urut bidang baru yaitu 0251 (sebagaimana gambar 3.18)



3.5. Penghapusan NOP

NOP adalah nomor identitas yang melekat pada objek pajak, oleh karena itu penghapusan NOP dapat dilakukan apabila objek pajak mengalami kondisi karena hal-hal sebagai berikut :

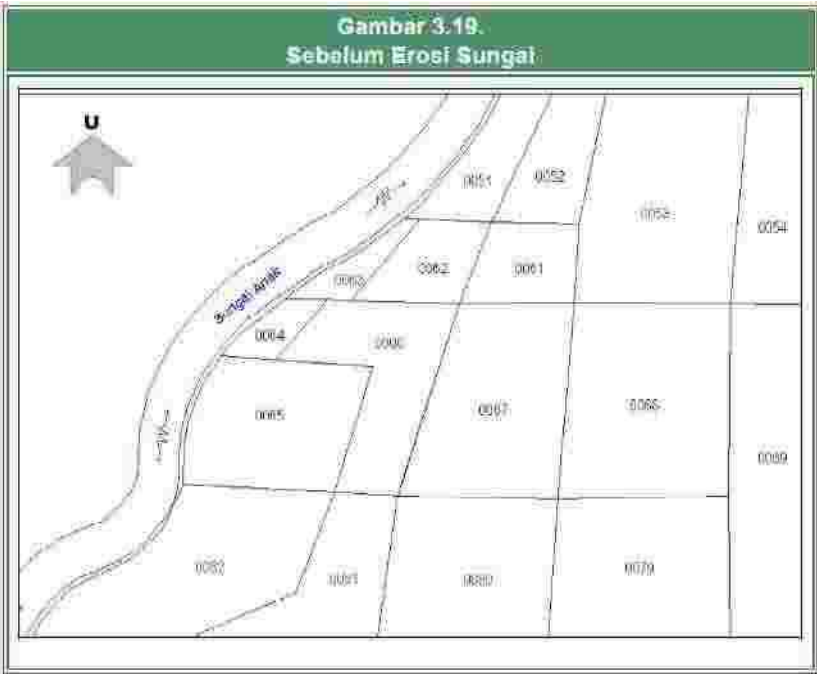
- b. Faktor alam, antara lain, erosi, luapan lumpur.
- c. Penggabungan dua atau lebih objek pajak yang terletak berbatasan dengan subjek pajak yang sama.
- b. Perubahan sektor pengenaan PBB.
- a. Kesalahan pemberian NOP pada objek pajak, sehingga menyebabkan satu objek pajak diberikan dua NOP (*double NOP*).

NOP yang sudah dihapus tidak dapat diberikan lagi untuk objek pajak lainnya.

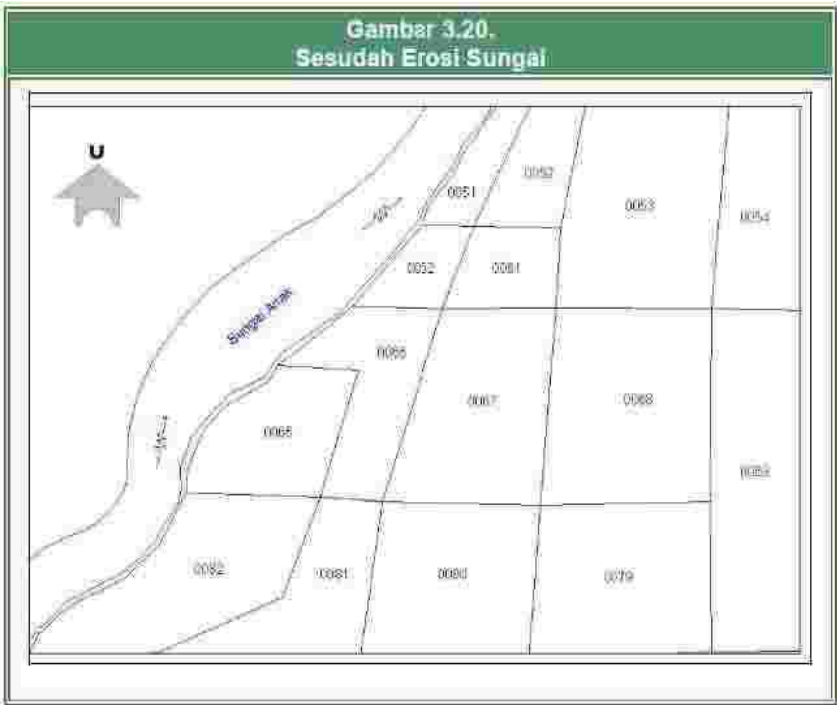
3.5.1. Penghapusan NOP karena Faktor Alam

Penghapusan NOP dilakukan terhadap objek pajak karena terjadinya bencana akibat faktor alam yang menyebabkan kondisi objek pajak di lapangan sudah tidak dapat diidentifikasi batas-batasnya.

Contoh :
Gambar 3.19 menunjukkan bidang objek pajak nomor urut 0063 dan 0064 masih ada dan gambar 3.20 menunjukkan terhapusnya bidang objek pajak nomor urut 0063 dan 0064 karena erosi sungai.



NOP bidang objek pajak dengan nomor urut 0063 dan 0064 harus dihapus dari basis data.

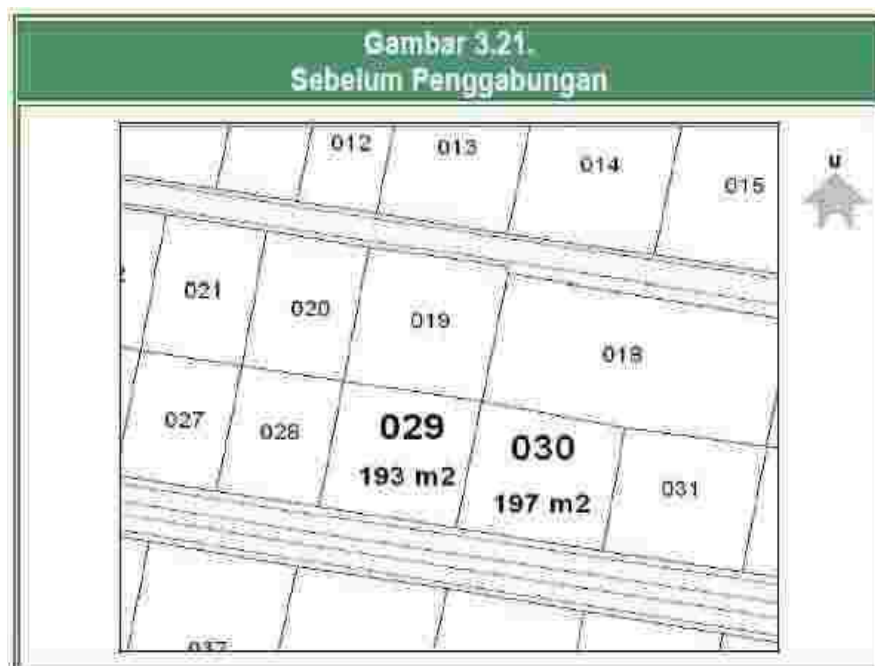


3.5.2. Penghapusan NOP karena Penggabungan Dua atau Lebih Objek Pajak

Penghapusan NOP terjadi karena adanya penggabungan dua atau lebih objek pajak dengan subjek pajak sama yang letaknya berbatasan.

Contoh :
Bidang objek pajak dengan nomor urut 0030 yang letaknya bersebelahan dan digabungkan dengan objek pajak dengan nomor urut 0029.

NOP atas objek pajak nomor urut 0030 dihapuskan dan NOP atas penggabungan objek pajak tersebut diberikan dengan nomor urut 0029 (seperti gambar 3.21).



3.5.3. Penghapusan NOP karena Perubahan Sektor Pengenaan PBB

Penghapusan NOP karena adanya perpindahan sektor pengenaan PBB terjadi apabila objek pajak berubah sektor pengenaannya dan menyebabkan ketentuan pemberian NOP untuk objek pajak tidak sesuai dengan ketentuan pemberian NOP di sektor yang baru.

Contoh :

NOP objek pajak A dengan nomor urut 0013 merupakan objek pajak sektor pedesaan dengan penggunaan bidang tanah sebagai lahan persawahan yang luas tanahnya 22.000 m² (2,2 ha). Objek pajak A berubah penggunaannya dari lahan persawahan menjadi tempat penanaman tanaman kebun berumur pendek, maka pengenaan PBB terhadap objek pajak A berubah dari sektor pedesaan ke sektor perkebunan.

NOP objek pajak A dengan nomor urut 0013 harus dihapuskan. Selanjutnya atas objek pajak A diberikan NOP baru mengikuti ketentuan pemberian NOP untuk objek pajak sektor perkebunan.

BAB IV

PEMBERIAN NOP DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN BLOK

Perubahan kode wilayah administrasi pemerintahan terjadi karena adanya pembentukan wilayah administrasi pemerintahan baru yang meliputi pemekaran dan/atau penggabungan.

Perubahan kode wilayah administrasi pemerintahan menyebabkan :

- b. perubahan kode pada wilayah administrasi pemerintahan tingkat lebih rendah;
- c. perubahan NOP objek pajak.

4.1. Kode Provinsi

4.1.1. Pemberian Kode Provinsi Apabila Terjadi Pemekaran Provinsi

Apabila terjadi pemekaran provinsi, maka pemberian kode provinsi adalah sebagai berikut :

1. Kode untuk provinsi asal adalah tetap memakai kode yang lama.
2. Kode untuk provinsi baru hasil pemekaran adalah meneruskan kode provinsi terakhir dari kode provinsi masing-masing :
 - a. Wilayah Sumatera
Kode provinsi terakhir di wilayah Sumatera adalah 21 yaitu Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kode provinsi untuk provinsi baru diberikan kode 22 dan seterusnya sampai dengan 29.
 - b. Wilayah Jawa
Kode provinsi terakhir di wilayah Jawa adalah 36 yaitu Provinsi Banten, sehingga kode untuk provinsi baru diberikan kode 37 dan seterusnya sampai dengan 39.
Apabila kode dengan digit pertama angka 3 sudah terpakai semua, maka pengkodean selanjutnya menggunakan angka 4 dimulai dengan kode 41 dan seterusnya sampai dengan 49.
 - c. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
Kode provinsi terakhir di wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah 53 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kode untuk provinsi baru diberikan kode 54 dan seterusnya sampai dengan 59.
 - d. Wilayah Kalimantan
Kode provinsi terakhir di wilayah Kalimantan adalah 64 yaitu Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kode untuk provinsi baru diberikan kode 65 dan seterusnya sampai dengan 69.
 - e. Wilayah Sulawesi
Kode provinsi terakhir di wilayah Sulawesi adalah 76, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, sehingga kode untuk provinsi baru diberikan kode 77 dan seterusnya sampai dengan 79.
 - f. Wilayah Maluku dan Papua
Kode provinsi terakhir di wilayah Maluku dan Papua adalah 84, yaitu Provinsi Irian Jaya Barat, sehingga kode untuk provinsi baru diberikan kode 85 dan seterusnya sampai dengan 89.

4.1.2. Pemberian Kode Provinsi Apabila Terjadi Penggabungan Provinsi

Apabila terjadi penggabungan provinsi, maka pemberian kode provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Provinsi hasil penggabungan menggunakan nama dari salah satu provinsi yang digabung, maka kode provinsi hasil penggabungan menggunakan kode provinsi asal yang namanya masih dipakai.
- b. Provinsi hasil penggabungan tidak menggunakan nama dari salah satu provinsi yang digabung, maka kode wilayah provinsi mengikuti ketentuan pada sub bab 4.1.1 (pemberian kode wilayah provinsi apabila terjadi pemekaran provinsi) angka 2.

4.2. Kode Wilayah Kabupaten/Kota

4.2.1. Pemberian Kode Kabupaten/Kota Apabila Satu Kabupaten/Kota Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kabupaten/Kota

Apabila terjadi pemekaran satu kabupaten/kota menjadi dua atau lebih, maka pemberian kode kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Kode kabupaten/kota asal adalah tetap; dan
2. Kode kabupaten/kota pecahan diberi kode nomor urut berikutnya setelah kode kabupaten/kota terakhir dalam provinsi yang bersangkutan.

Contoh :

Kabupaten A yang terletak di Provinsi B dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota yang terdiri dari Kabupaten A sebagai kabupaten asal serta Kabupaten C dan Kabupaten D sebagai kabupaten baru.

Kode wilayah Kabupaten A adalah 34.03 dimana kode wilayah kabupaten/kota terakhir yang ada di Provinsi B tersebut adalah 34.05, maka kode wilayah kabupaten/kota C dan D sebagai kabupaten baru di Provinsi B diberikan kode wilayah kabupaten/kota 34.06 dan 34.07.

Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan peta kabupaten/kota dan kode wilayah kabupaten/kota sebelum dan sesudah dimekarkan.



4.2.2. Pemberian Kode Kabupaten/Kota Apabila Kabupaten/Kota Mengalami Penambahan Wilayah dari Kabupaten/Kota Lain

Kode kabupaten/kota untuk kabupaten/kota yang mendapat penambahan wilayah dan kabupaten/kota yang wilayahnya berkurang adalah tetap. Kode kabupaten/kota untuk objek pajak yang terletak di bagian wilayah yang mengalami perubahan kabupaten/kota mengikuti kode kabupaten/kota yang baru.

Contoh :

Kabupaten A dan B memiliki kode wilayah kabupaten/kota masing-masing 34.03 dan 34.04, Kabupaten B mendapat penambahan wilayah dari sebagian wilayah Kabupaten A. Kode wilayah kabupaten/kota untuk kabupaten A dan B adalah tetap sedangkan kode wilayah kabupaten/kota untuk objek pajak yang terletak di bagian wilayah dari Kabupaten A yang masuk ke Kabupaten B diberikan sesuai dengan kode wilayah kabupaten/kota B, sebagaimana Gambar 4.3 dan 4.4.



4.3. Kode Wilayah Kecamatan

4.3.1. Pemberian Kode Kecamatan untuk Satu Kecamatan yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kecamatan dan Kecamatan Asal Masih Memakai Nama yang Tetap

Kode kecamatan untuk kecamatan asal adalah tetap, sedangkan kecamatan baru diberikan kode kecamatan dengan ketentuan :

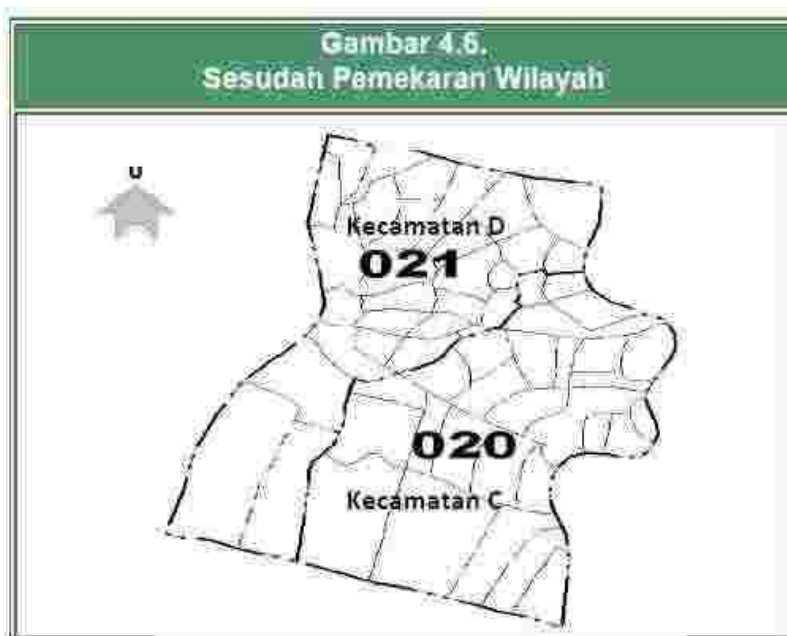
- a. digit ke-1 dan ke-2 menggunakan kode digit ke-1 dan ke-2 kecamatan asal;
- b. digit ke-3 diberikan angka 1 s.d. 9 sesuai dengan jumlah kecamatan pemekarannya.

Contoh :
Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B dengan kode wilayah kecamatan 33.06.020, sebagaimana gambar 4.5, dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu : Kecamatan C dan Kecamatan D.



Pemberian kode wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. kode wilayah Kecamatan C adalah tetap 33.06.020;
- b. kode Kecamatan D diberikan kode 021, sehingga kode wilayah kecamatan untuk Kecamatan D adalah 33.06.021 (sebagaimana gambar 4.6).



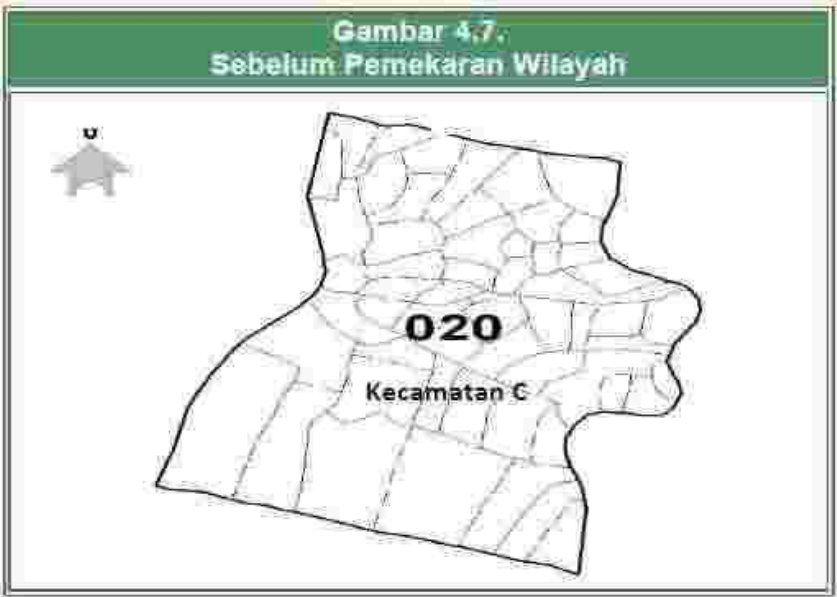
4.3.2. Pemberian Kode Kecamatan untuk Satu Kecamatan yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kecamatan dan Kecamatan Asal Namanya Berubah

Pemberian kode kecamatan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. kode kecamatan asal tidak digunakan lagi;
2. untuk kecamatan baru :
 - a. digit ke-1 dan ke-2 menggunakan kode digit ke-1 dan ke-2 kecamatan asal dan;
 - b. digit ke-3 diberikan angka 1 s.d. 9 sesuai dengan jumlah kecamatan pemekarannya.

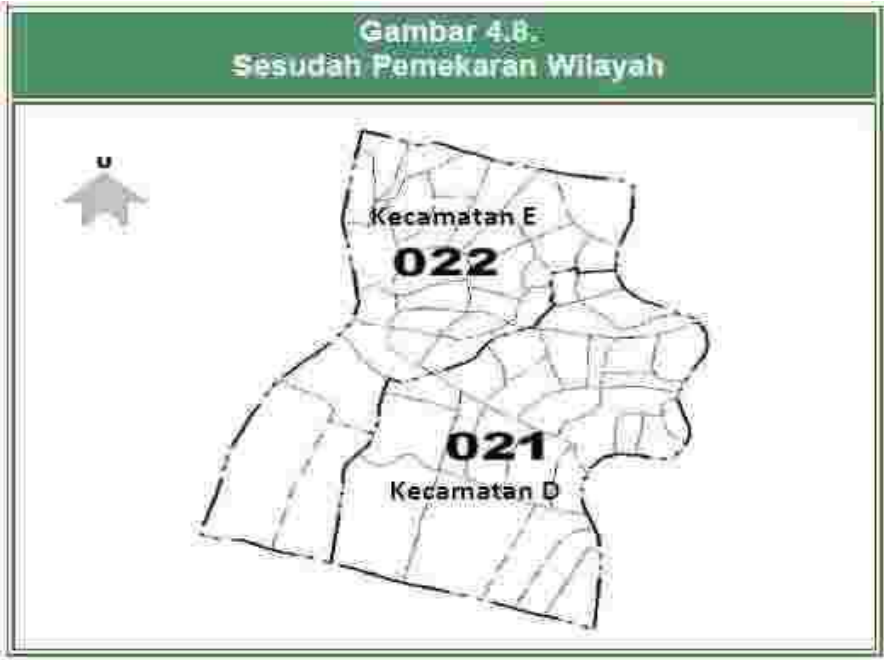
Contoh :

Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B dengan kode wilayah kecamatan adalah 33.06.020, sebagaimana gambar 4.7, dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu : Kecamatan D dan Kecamatan E.



Pemberian kode kecamatan hasil pemekaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. kode wilayah kecamatan 33.06.020 tidak digunakan lagi;
- b. kode Kecamatan D diberikan kode 021, sehingga kode wilayah kecamatan untuk Kecamatan D adalah 33.06.021;
- c. kode Kecamatan E diberikan kode 022, sehingga kode wilayah kecamatan untuk Kecamatan E adalah 33.06.022 (sebagaimana gambar 4.8).



4.3.3. Pemberian Kode Kecamatan yang Mengalami Penambahan Wilayah dari Wilayah Kecamatan Lain dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota

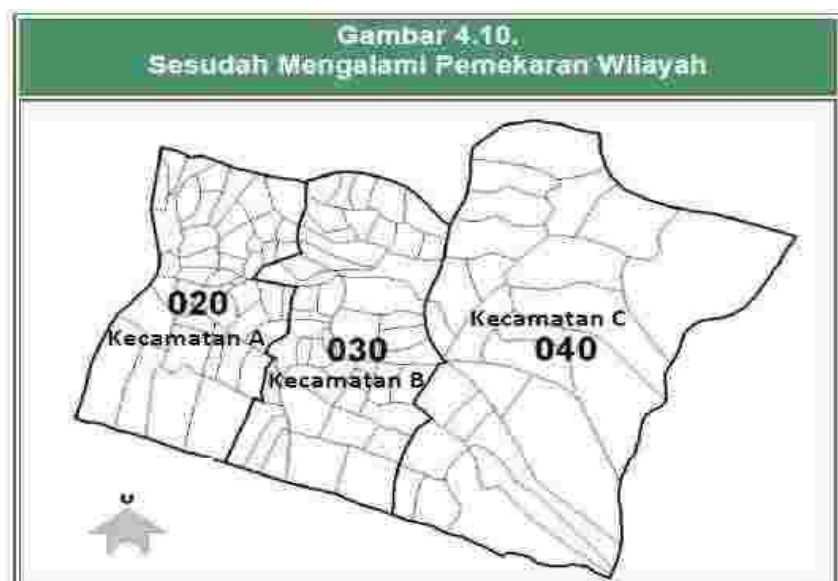
Kode kecamatan untuk kecamatan yang mendapat penambahan wilayah dan kecamatan yang berkurang wilayahnya adalah tetap. Kode kecamatan untuk objek pajak yang terletak di bagian wilayah yang mengalami perubahan kecamatan mengikuti kode kecamatan yang baru.

Contoh :
Kecamatan A, B, dan C dengan kode kecamatan masing-masing 020, 030, dan 040, sebagaimana gambar 4.9. Karena adanya pemekaran wilayah, Kecamatan B mendapatkan penambahan wilayah dari sebagian wilayah Kecamatan A dan Kecamatan C mendapatkan penambahan wilayah dari sebagian wilayah Kecamatan B.



Pemberian kode kecamatan hasil pemekaran tersebut adalah sebagai berikut :

- kode kecamatan masing-masing kecamatan A, B dan C adalah tetap;
- kode kecamatan untuk objek pajak yang terletak di bagian wilayah Kecamatan A yang masuk ke wilayah Kecamatan B diberikan kode sesuai kode kecamatan B, begitupun juga untuk objek pajak yang terletak di bagian wilayah Kecamatan B yang masuk ke wilayah Kecamatan C diberikan kode sesuai kode Kecamatan C (sebagaimana gambar 4.10).



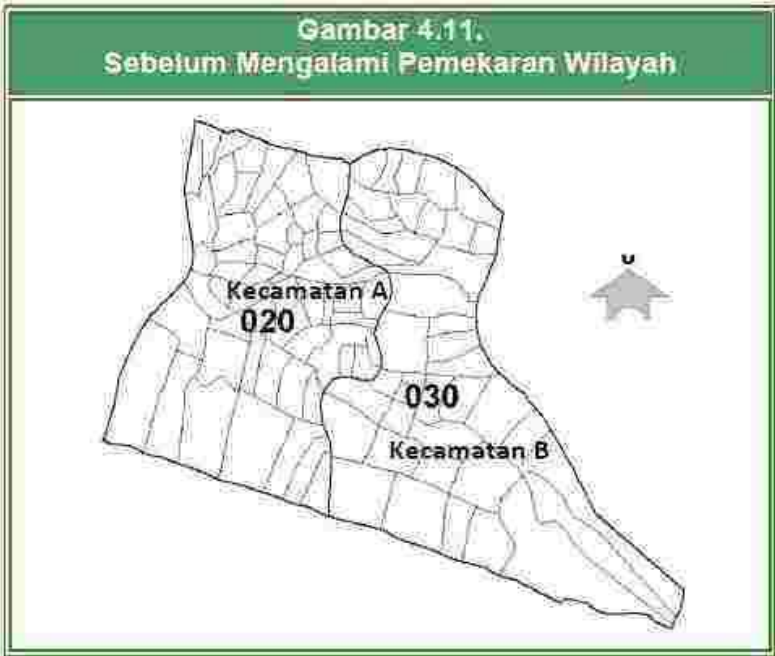
4.3.4. Pemberian Kode Kecamatan Baru yang Berasal dari Dua Kecamatan atau Lebih dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota

Apabila terjadi pembentukan satu atau lebih kecamatan baru yang berasal dari pemekaran dua atau lebih kecamatan yang terletak dalam satu kabupaten/kota, pemberian kode kecamatan untuk kecamatan baru mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- digit ke-1 dan ke-2 mengikuti kode digit ke-1 dan ke-2 kecamatan asal yang memiliki kode kecamatan terkecil;
- digit ke-3 diberikan angka 1 s.d. 9 sesuai dengan jumlah kecamatan pemekarannya.

Contoh :

Kecamatan A dan B dengan kode kecamatan masing-masing 020 dan 030 terletak di Kabupaten C, sebagaimana gambar 4.11. Kedua kecamatan tersebut dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan A, B dan D.



- Pemberian kode kecamatan untuk ketiga kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :
- a. kode kecamatan untuk Kecamatan A dan Kecamatan B adalah tetap 020 dan 030;
 - b. kode kecamatan untuk Kecamatan D :
 - 1) digit pertama dan digit kedua mengacu pada kode Kecamatan A karena kode Kecamatan A memiliki angka terkecil dibandingkan dengan kode Kecamatan B.
 - 2) digit ke-3 diberikan angka 1, sehingga kode kecamatan untuk Kecamatan D adalah 021 (sebagaimana gambar 4.12).



4.3.5. Pemberian Kode Kecamatan Baru karena Pemekaran Wilayah yang Berasal dari Wilayah Kabupaten/Kota Lain

- 1. Apabila kecamatan baru berasal dari wilayah kabupaten/kota lain, diberikan kode kecamatan setelah kode kecamatan terakhir di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Contoh :

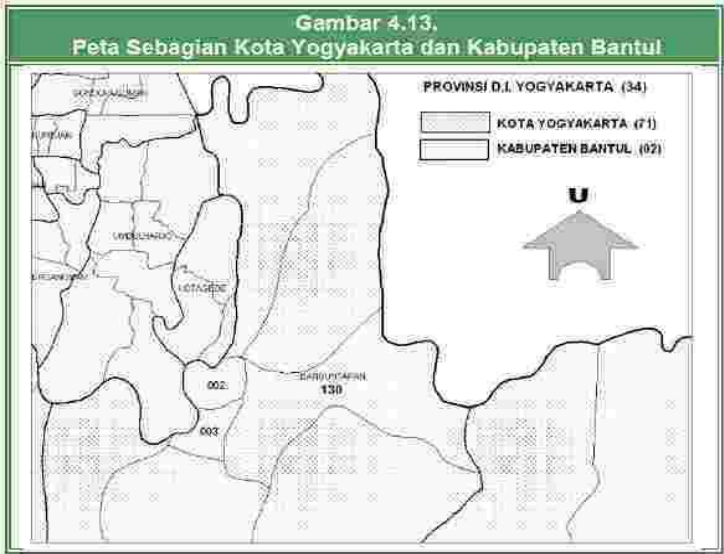
Kota Yogyakarta dengan kode wilayah kota adalah 34.71 terdiri dari 14 kecamatan sesuai tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kecamatan di Kota Yogyakarta

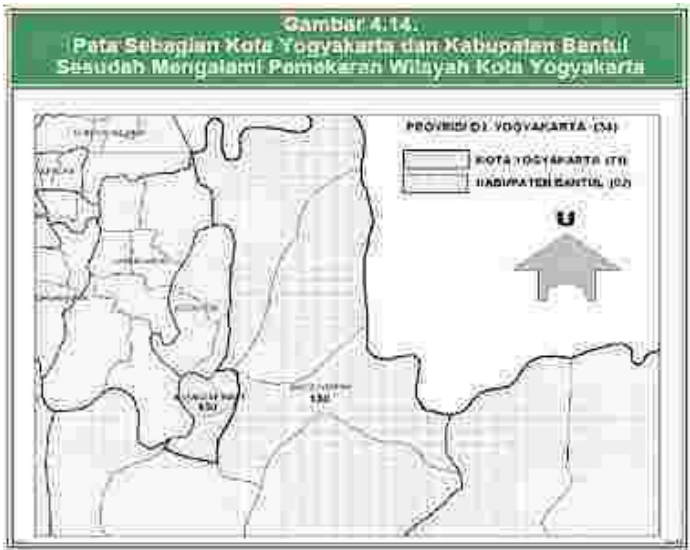
NO.	NAMA KECAMATAN	KODE KECAMATAN
1	Mantrijeron	010
2	Kraton	020
3	Mergangsan	030

4	Umbulharjo	040
5	Kotagede	050
6	Gondokusuman	060
7	Danurejan	070
8	Pakualaman	080
9	Gondomanan	090
10	Ngampilan	100
11	Wirobrajan	110
12	Gedong Tengen	120
13	Jetis	130
14	Tegalrejo	140

misalkan Kota Yogyakarta diperluas wilayahnya dengan mengambil dua desa di Kabupaten Bantul Kecamatan Banguntapan dengan kode wilayah kecamatan 34.02.130, yaitu Desa Jagalan dengan kode wilayah desa 34.02.130.002 dan Desa Singosaren dengan kode wilayah desa 34.02.130.003, seperti ditunjukkan pada gambar 4.13.



Kemudian dibentuk kecamatan baru di Kota Yogyakarta dari kedua desa di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut dengan nama Kecamatan Kotagede Baru. Maka kode kecamatan untuk Kecamatan Kotagede Baru adalah 150 (150 adalah kode setelah kode kecamatan terakhir di Kota Yogyakarta, yaitu kode Kecamatan Tegalrejo dengan kode 140) dan kode wilayah Kecamatan Kotagede Baru adalah 34.71.150, seperti ditunjukkan pada gambar 4.14.

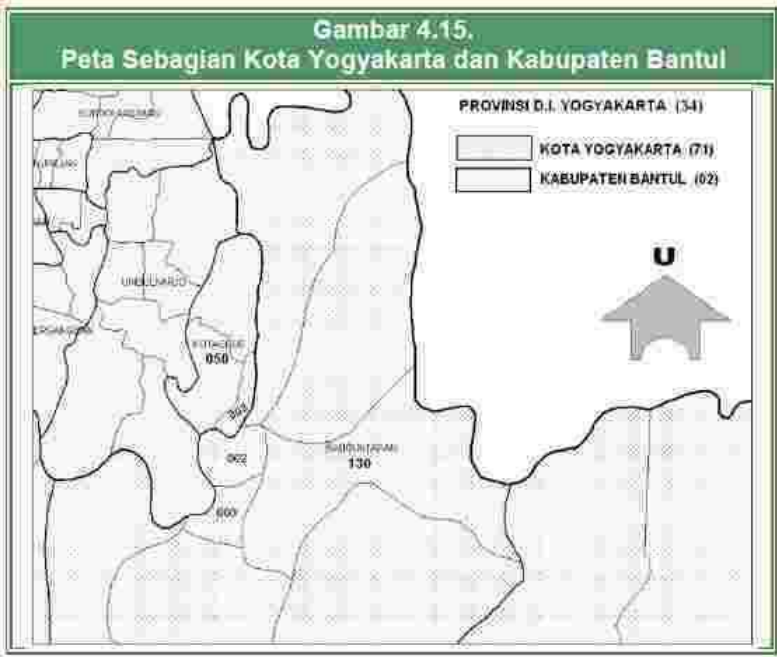


2. Apabila kecamatan baru berasal dari gabungan kelurahan/desa di kabupaten/kota asal dan wilayah kabupaten/kota lain, diberikan kode kecamatan mengikuti ketentuan sub bab 4.3.1 (Pemberian kode

kecamatan untuk satu kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah menjadi beberapa kecamatan dan kecamatan asal masih memakai nama yang tetap).

Contoh :

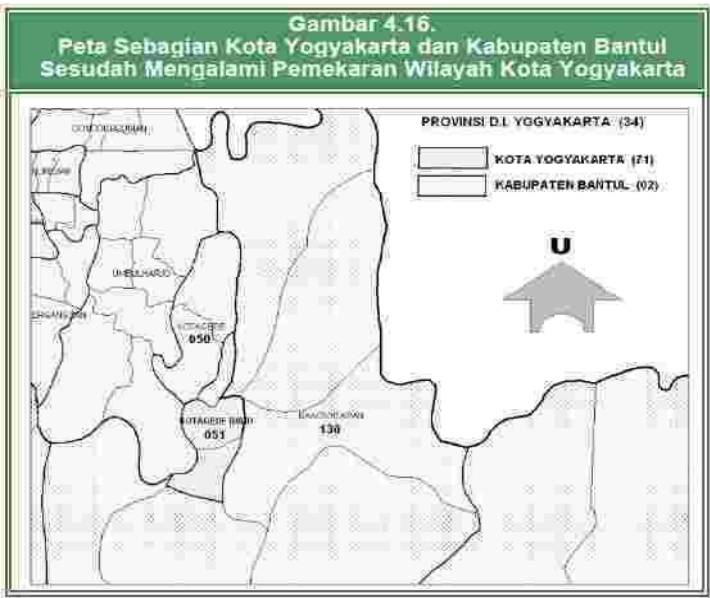
Kota Yogyakarta dengan kode wilayah kota 34.71 misalkan akan diperluas wilayahnya dengan mengambil dua desa di Kabupaten Bantul Kecamatan Banguntapan dengan kode wilayah 34.02.130, yaitu Desa Jagalan dengan kode wilayah desa 34.02.130.002 dan Desa Singosaren dengan kode wilayah desa 34.02.130.003, seperti ditunjukkan pada gambar 4.15.



Kemudian dibentuk kecamatan baru di Kota Yogyakarta yang berasal dari gabungan kelurahan/desa sebagai berikut :

- a. Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan kode wilayah kelurahan 34.71.050.002;
- b. Desa Jagalan dan Desa Singosaren dari Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Kecamatan baru tersebut diberi nama Kotagede Baru. Maka kode kecamatan untuk Kecamatan Kotagede Baru adalah 051 (merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotagede dengan kode kecamatan 050) dan kode wilayah Kecamatan untuk Kotagede Baru adalah 34.71.051, seperti ditunjukkan pada gambar 4.16.



4.4. Kode Wilayah Kelurahan/Desa

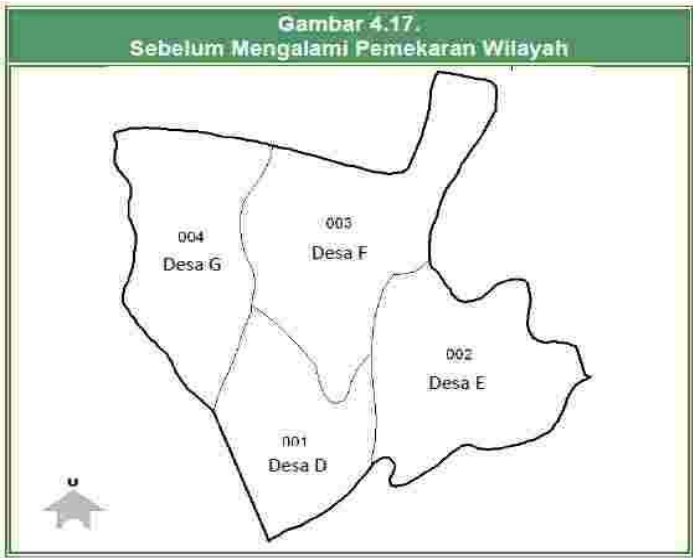
4.4.1. Pemberian Kode Kelurahan/Desa yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa Kelurahan/Desa dan Kelurahan/Desa Asal Masih Memakai Nama yang Tetap

Pemberian kode kelurahan untuk kelurahan/desa asal adalah tetap, sedangkan kelurahan/desa yang baru diberikan kode kelurahan/desa setelah kode kelurahan/desa terakhir di kecamatan tersebut.

Contoh :

Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B, sebagaimana gambar 4.17, terdiri dari empat desa yaitu :

- a. Desa D dengan kode wilayah desa 34.04.010.001;
- b. Desa E dengan kode wilayah desa 34.04.010.002;
- c. Desa F dengan kode wilayah desa 34.04.010.003;
- d. Desa G dengan kode wilayah desa 34.04.010.004.



Desa F dipecah menjadi 2 desa, yaitu : Desa F dan Desa H, maka kode kelurahan/desa untuk masing-masing desa adalah :

- a. kode wilayah Desa F adalah tetap 34.04.010.003;
- b. kode Desa H diberikan kode 005, sehingga kode wilayah desa untuk Desa H adalah 34.04.010.005 (seperti gambar 4.18).



4.4.2. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Satu Kelurahan/Desa Dimekarkan Menjadi Dua atau Lebih dan Nama Kelurahan/Desa Asal Tidak Dipakai Lagi

Pemberian kode kelurahan/desa adalah sebagai berikut :

- a. kode kelurahan/desa asal tidak digunakan lagi;
- b. kode kelurahan/desa hasil pemekaran, diberikan kode kelurahan/desa setelah kode terakhir kelurahan/desa di kecamatan yang bersangkutan.

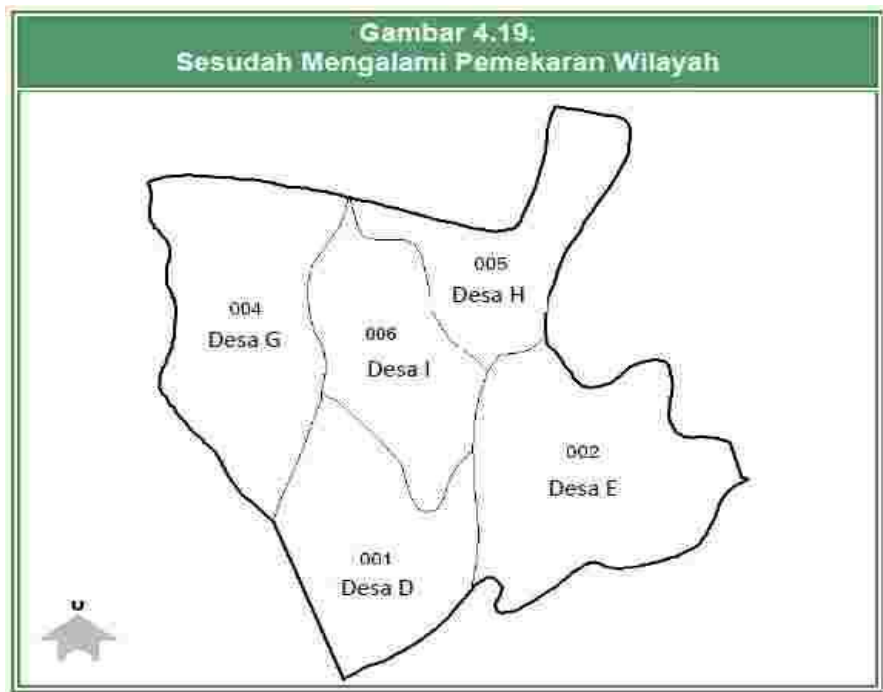
Contoh :

Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B, sebagaimana gambar 4.17, terdiri dari empat desa yaitu :

- a. Desa D dengan kode wilayah desa 34.04.010.001;
- b. Desa E dengan kode wilayah desa 34.04.010.002;
- c. Desa F dengan kode wilayah desa 34.04.010.003;
- d. Desa G dengan kode wilayah desa 34.04.010.004.

Desa F dimekarkan menjadi dua desa, yaitu : Desa H dan Desa I, maka kode wilayah untuk masing-masing desa adalah :

- a. kode Desa H diberikan kode 005, sehingga kode wilayah desa untuk Desa H adalah 34.04.010.005;
- b. kode Desa I diberikan kode 006, sehingga kode wilayah desa untuk Desa I adalah 34.04.010.006;
- c. kode wilayah Desa F, yaitu 34.04.010.003, tidak digunakan lagi (seperti gambar 4.19).



4.4.3. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Dua Kelurahan/Desa Digabung Menjadi Satu Kelurahan/Desa dan Menggunakan Nama dari Salah Satu Kelurahan/Desa yang Digabung

Kode kelurahan/desa hasil penggabungan menggunakan kode kelurahan/desa asal yang namanya masih dipakai.

Contoh :

Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B, sebagaimana gambar 4.17, terdiri dari empat desa yaitu :

- a. Desa D dengan kode wilayah desa 34.04.010.001;
- b. Desa E dengan kode wilayah desa 34.04.010.002;
- c. Desa F dengan kode wilayah desa 34.04.010.003;
- d. Desa G dengan kode wilayah desa 34.04.010.004.

Desa D dan Desa G digabung dengan menggunakan nama Desa D, maka kode wilayah desa hasil penggabungan menggunakan kode wilayah desa asal yang namanya masih dipakai, yaitu Desa D, 34.04.010.001, seperti ditunjukkan pada gambar 4.20.



4.4.4. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Dua Desa atau Lebih Dalam Satu Kecamatan Digabung Menjadi Satu Desa, Namun Tidak Menggunakan Nama dari Salah Satu Kelurahan/Desa Asal

Pemberian kode kelurahan/desa adalah sebagai berikut :

- a. kode kelurahan/desa asal tidak digunakan lagi;
- b. kode kelurahan/desa hasil penggabungan diberikan kode setelah kode kelurahan/desa terakhir di kecamatan yang bersangkutan.

- Contoh :
- Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B, sebagaimana gambar 4.17, terdiri dari empat desa yaitu :
- a. Desa D dengan kode wilayah desa 34.04.010.001;
 - b. Desa E dengan kode wilayah desa 34.04.010.002;
 - c. Desa F dengan kode wilayah desa 34.04.010.003;
 - d. Desa G dengan kode wilayah desa 34.04.010.004.
- Desa D dan Desa G digabung menjadi sebuah desa baru yang diberi nama Desa H, penentuan kode wilayah kelurahan/desanya adalah sebagai berikut :
- a. kode Desa H diberikan kode 005, sehingga kode wilayah desa untuk Desa H adalah 34.04.010.005;
 - b. kode wilayah Desa D (34.04.010.001) dan kode wilayah Desa G (34.04.010.004) tidak digunakan lagi (sebagaimana gambar 4.21).



4.4.5. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Apabila Sebuah Kecamatan Dimekarkan Menjadi Dua atau Lebih Tanpa Tambahn Kelurahan/Desa dari Kecamatan Lain

- Pemberian kode kelurahan/desa adalah sebagai berikut :
- a. Kode kelurahan/desa yang merupakan wilayah kecamatan asal adalah tetap walaupun kodenya tidak berurutan.
 - b. Kode kelurahan/desa yang merupakan wilayah kecamatan baru diberikan kode sesuai dengan ketentuan pada bab III sub bab 3.14 (kode wilayah kelurahan/desa).

Contoh :

Misalkan Kecamatan Ngombol dengan kode wilayah kecamatan 33.06.020 di Kabupaten Purworejo dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Tanjungrejo, seperti ditunjukkan pada gambar 4.22.

Kode desa di Kecamatan Ngombol adalah tetap walaupun tidak berurutan, seperti ditunjukkan pada tabel 4.2, sedangkan kode desa di Kecamatan Tanjungrejo diurutkan kembali mulai dari 001 sampai seluruh desa diberi kode sesuai dengan tata letaknya, seperti ditunjukkan pada tabel 4.3.

Adapun untuk pemberian kode kecamatan mengikuti ketentuan sub bab 4.3.1 (pemberian kode kecamatan untuk satu kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah menjadi beberapa kecamatan dan kecamatan asal masih memakai nama yang tetap). Dengan demikian kode wilayah untuk Kecamatan Ngombol adalah tetap 33.06.020, sedangkan kode wilayah untuk Kecamatan Tanjungrejo adalah 33.06.021.

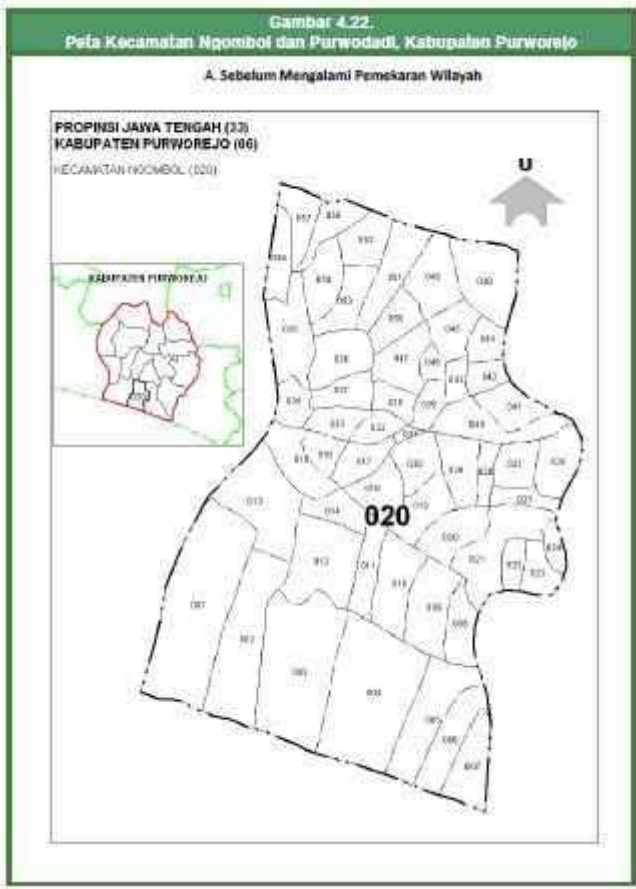
Tabel 4.2.
Kode Wilayah untuk Desa-Desa di Kecamatan Ngombol

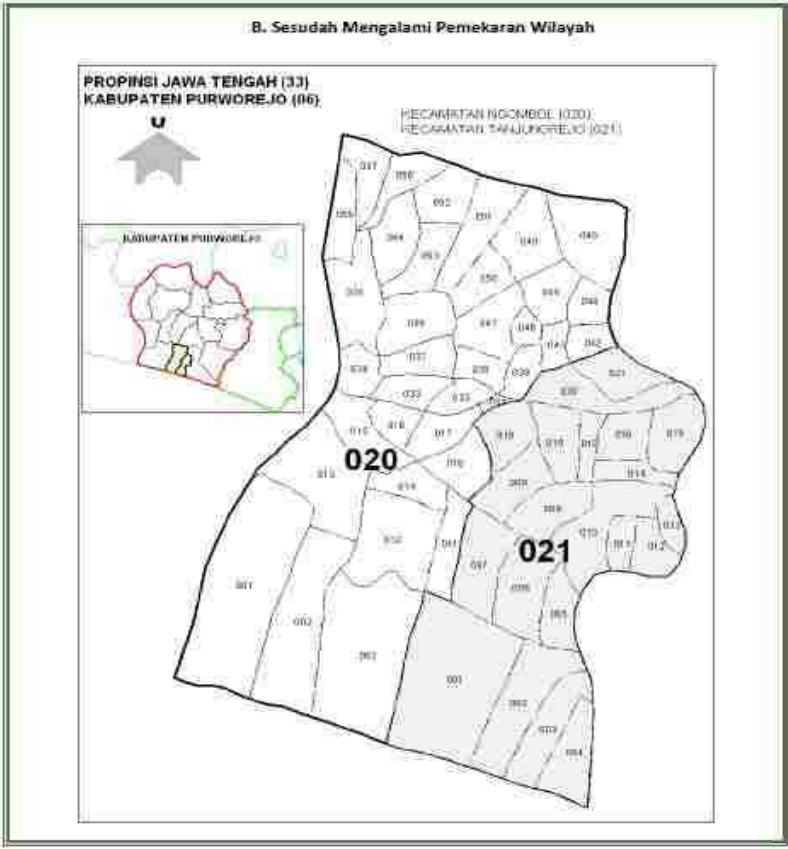
No.	Kode Wilayah Kecamatan	Nama Desa
1	33.06.020.001	Desa Keburuhan
2	33.06.020.002	Desa Depokrejo
3	33.06.020.003	Desa Malang
4	33.06.020.011	Desa Kesidan
5	33.06.020.012	Desa Kumpulsari
6	33.06.020.013	Desa Awuawu

No.	Kode Wilayah Kecamatan	Nama Desa
7	33.06.020.014	Desa Kaliwungu Kidul
8	33.06.020.015	Desa Kaliwungu Lor
9	33.06.020.016	Desa Ringgit
10	33.06.020.017	Desa Tunjungan
11	33.06.020.018	Desa Wasiat
12	33.06.020.031	Desa Klandaran
13	33.06.020.032	Desa Susuk
14	33.06.020.033	Desa Karangtalun
15	33.06.020.034	Desa Bojong
16	33.06.020.035	Desa Cokroyasan
17	33.06.020.036	Desa Sumberejo
18	33.06.020.037	Desa Wunut
19	33.06.020.038	Desa Mendiرو
20	33.06.020.039	Desa Jombang
21	33.06.020.042	Desa Walikoro
22	33.06.020.043	Desa Sruwoh
23	33.06.020.044	Desa Wonoboyo
24	33.06.020.045	Desa Singkil Wetan
25	33.06.020.046	Desa Singkil Kulon
26	33.06.020.047	Desa Wingkoharjo
27	33.06.020.048	Desa Tumenggungan
28	33.06.020.049	Desa Curug
29	33.06.020.050	Desa Wingkosanggrahan
30	33.06.020.051	Desa Wingko Sigromulyo
31	33.06.020.052	Desa Wingko Mulyo
32	33.06.020.053	Desa Wingko Tinumpak
33	33.06.020.054	Desa Piyono
34	33.06.020.055	Desa Tanjung
35	33.06.020.056	Desa Seboropasar
36	33.06.020.057	Desa Secang

Tabel 4.3.
Kode Wilayah untuk Desa-desa di Kecamatan Tanjungrejo

No.	Kode Wilayah Kecamatan	Nama Desa
1	33.06.020.001	Desa Pagak
2	33.06.020.002	Desa Wero
3	33.06.020.003	Desa Girirejo
4	33.06.020.004	Desa Ngentak
5	33.06.020.005	Desa Wonosari
6	33.06.020.006	Desa Pejagren
7	33.06.020.007	Desa Wonoroto
8	33.06.020.008	Desa Laban
9	33.06.020.009	Desa Rasukan
10	33.06.020.010	Desa Wonosari
11	33.06.020.011	Desa Jeruken
12	33.06.020.012	Desa Tanjungrejo
13	33.06.020.013	Desa Kalijantung
14	33.06.020.014	Desa Kuwukan
15	33.06.020.015	Desa Kedondong
16	33.06.020.016	Desa Candi
17	33.06.020.017	Desa Joso
18	33.06.020.018	Desa Ngombol
19	33.06.020.019	Desa Briyan
20	33.06.020.020	Desa Kembangkuning
21	33.06.020.021	Desa Pulutan





4.4.6. Pemberian Kode Kelurahan/Desa Baru yang Berasal dari Dua Kelurahan/Desa atau Lebih dalam Satu Wilayah Kecamatan

Kelurahan/desa baru diberikan kode berikutnya setelah kode kelurahan/desa terakhir pada kecamatan yang bersangkutan.

- Contoh :
- Kecamatan C di Kabupaten A Provinsi B, sebagaimana gambar 4.17, terdiri dari empat desa yaitu :
- a. Desa D dengan kode wilayah desa 34.04.010.001;
 - b. Desa E dengan kode wilayah desa 34.04.010.002;
 - c. Desa F gan kode wilayah desa 34.04.010.003;
 - d. a GDes dengan kode wilayah desa 34.04.010.004.
- De
- sa F dan Desa E dimekarkan menjadi tiga desa, yaitu Desa F, Desa E dan Desa H, maka kode desa untuk ketiga desa adalah sebagai berikut :
- d. Koea. wilayah Desa F dan Desa E adalah tetap, yaitu 34.04.010.003 dan 34.04.010.002;
 - a. Kod b.Des a H diberikan kode 005, sehingga kode wilayah desa untuk Desa H adalah 34.04.010.005 (sebagaimana gambar 4.23).

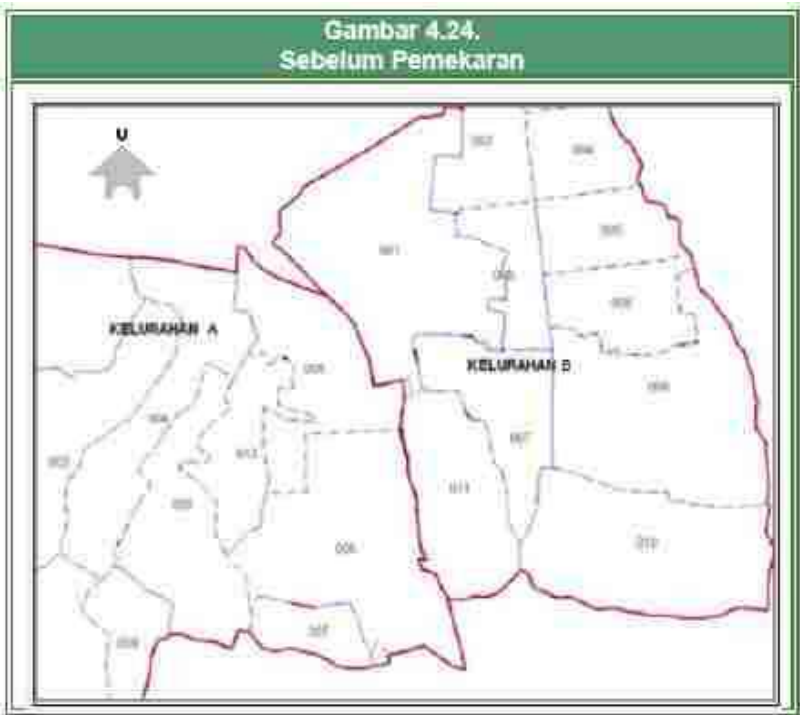


4.5. Perubahan Blok dalam Hal Terjadi Penambahan Luas Wilayah Kelurahan/Desa

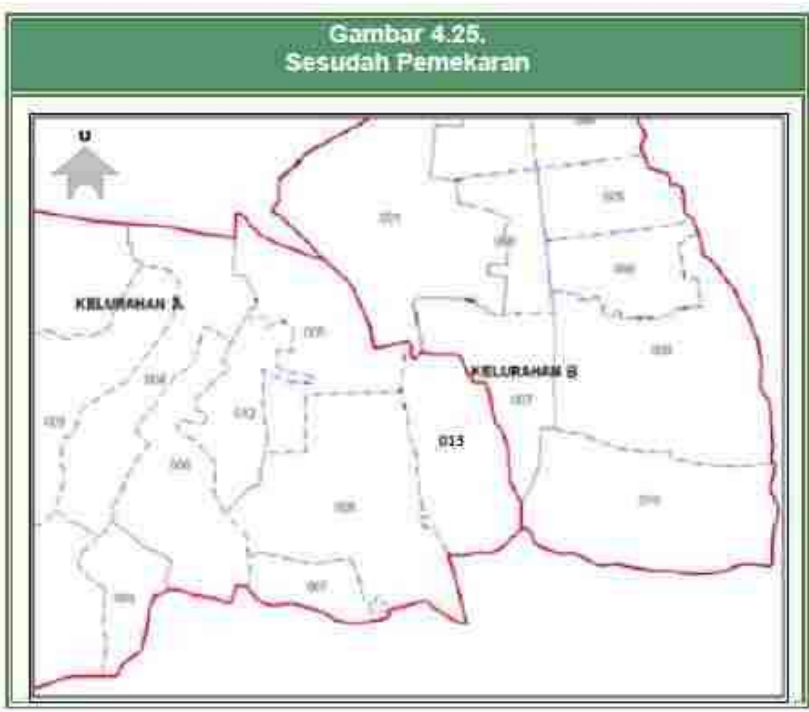
- Penambahan luas wilayah kelurahan/desa dapat mengakibatkan perubahan blok, berupa :
- a. Penambahan blok baru yang berasal dari wilayah kelurahan/desa lain. Blok baru diberikan kode setelah kode blok terakhir dalam wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan.

Contoh :

Kelurahan A dan Kelurahan B terletak di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan kode wilayah kelurahan 32.03.050.023 dan 32.03.050.024, terdiri dari 12 blok untuk Kelurahan A dan 11 blok untuk Kelurahan B, seperti ditunjukkan pada gambar 4.24.



Kelurahan A dimekarkan luas wilayahnya dengan mengambil blok 011 dari Kelurahan B yang terletak bersebelahan, sehingga untuk blok baru tersebut di Kelurahan A diberikan kode nomor urut blok dengan angka 013, seperti ditunjukkan pada gambar 4.25. Dengan demikian jumlah blok pada Kelurahan A bertambah satu menjadi 13 blok dan jumlah blok pada Kelurahan B berkurang satu menjadi 10 blok.



- b. Penambahan bidang objek pajak yang berasal dari wilayah kelurahan/desa lain ke dalam wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Bidang-bidang objek pajak tersebut diberikan kode blok baru setelah kode blok terakhir dalam wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan.

Contoh :
Kelurahan A dan Kelurahan B terletak di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan kode wilayah kelurahan 32.03.050.023 dan 32.03.050.024, terdiri dari 12 blok untuk Kelurahan A dan 11 blok untuk Kelurahan B, seperti ditunjukkan pada gambar 4.26.



Kelurahan A dimekarkan luas wilayahnya dengan mengambil sebagian bidang tanah di blok 001 dan blok 011 dari Kelurahan B yang terletak bersebelahan, maka untuk bidang tanah yang diambil tersebut dijadikan dalam satu blok dan diberikan kode nomor urut blok dengan angka 013 di Kelurahan A, seperti ditunjukkan pada gambar 4.27. Dengan demikian jumlah blok pada Kelurahan Ciapus bertambah satu menjadi 13 blok dan jumlah blok pada Kelurahan B tetap 11 blok.



BAB V
PENGUNAAN NOP DALAM ADMINISTRASI PBB

5.1. Penggunaan NOP Dalam Administrasi PBB

NOP melekat dalam setiap produk dokumen perpajakan yang terkait dengan data objek pajak. Selain itu, NOP digunakan sebagai identitas kunci (*primary key*) dalam sistem informasi pengelolaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan.

5.1.1. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan

NOP diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap seluruh objek pajak pada saat kegiatan pendaftaran dan pendataan objek pajak. NOP diberikan pada setiap objek pajak meskipun objek pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

5.1.1.1. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendaftaran

Atas pendaftaran objek pajak, diberikan NOP dimulai dari kode nomor urut objek pajak setelah nomor urut terakhir yang ada pada blok bersangkutan sesuai wilayah kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi letak objek pajak.

5.1.1.2. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendataan

NOP diberikan atas bidang objek pajak pada saat dilakukan pembuatan sket letak relatif objek pajak, identifikasi batas-batas objek pajak, verifikasi batas-batas bidang untuk mengetahui subjek pajak dari bidang objek pajak yang telah tercantum dalam peta, dan pengukuran bidang objek pajak, sesuai dengan blok bersangkutan di wilayah kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi letak objek pajak tersebut.

5.1.2. Pencantuman NOP dalam Dokumen Perpajakan

Dalam rangka memudahkan administrasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, pencantuman NOP dilakukan pada setiap dokumen perpajakan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
- c. Peta Blok PBB
- d. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
- e. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- f. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
- g. Daftar Hasil Rekaman (DHR)
- h. Surat Keterangan NJOP
- i. Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK)
- j. Laporan Penilaian Individual Objek Pajak
- k. Dokumen perpajakan lainnya

Tata letak dan format pencantuman NOP pada masing-masing dokumen perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2. Penempelan Stiker NOP

5.2.1. Tujuan

Stiker NOP adalah sarana penanda yang dapat diberikan kepada objek pajak pada saat kegiatan pendaftaran dan pendataan objek pajak. Stiker ini merupakan representasi atas NOP yang dimiliki oleh objek pajak bersangkutan dan berguna untuk memudahkan petugas lapangan/pendata dalam mengidentifikasi objek pajak.

5.2.2. Bentuk, Ukuran dan Informasi yang Tercantum dalam Stiker NOP

Stiker NOP memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 10 x 6 cm, terbuat dari bahan tahan air berwarna dasar putih dengan tulisan dan logo berwarna hitam, bagian belakang stiker dibuat berpelekat sehingga dapat ditempelkan pada bidang/dinding bangunan. Stiker dibagi menjadi empat bagian yang dirancang untuk dapat memberikan informasi yang jelas. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagian I terletak di kiri atas
Terdiri dari logo Departemen Keuangan dan nama KPP Pratama sesuai letak objek pajak bersangkutan.
- b. Bagian II terletak di kanan atas
Terdiri dari nama dan kode wilayah kelurahan/desa sesuai ketentuan yang berlaku. Kode wilayah kelurahan/desa ditulis di bawah nama kelurahan/desa yang terdiri dari kode Provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode Kecamatan dan kode kelurahan/desa yang masing-masing dibatasi dengan sebuah titik.
- c. Bagian III terletak di kiri bawah
Area kiri bawah dari stiker NOP digunakan untuk penulisan kode nomor urut blok yang terdiri dari kata BLOK yang ditulis dalam kapital dan angka kode yang diletakkan di bawah kata BLOK, penulisan kode nomor urut blok ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan kode lain agar lebih kontras dan mudah terbaca.
- d. Bagian IV terletak di kanan bawah
Merupakan area untuk penulisan nomor urut objek pajak, penulisan kode nomor urut objek pajak dituliskan dalam ukuran huruf yang sama dengan kode nomor urut blok. Dalam hal objek pajak merupakan objek pajak bersama maka kode nomor urut perlu ditambahkan dengan angka "-9" yang merupakan kode tanda khusus untuk objek pajak bersama.

Contoh Stiker NOP



5.2.3. Penempelan Stiker pada Objek Pajak

Stiker yang sudah dicocokkan dengan Nomor Objek Pajak, ditempelkan pada permukaan yang rata dan bersih dari bidang bangunan objek pajak bersangkutan, misalnya : kaca jendela depan, dinding depan, pintu atau gerbang. Penempelan diusahakan dilakukan pada tempat yang dapat terbaca dengan jelas. Dalam hal objek pajak berupa tanah kosong, stiker NOP tidak perlu ditempelkan.

Untuk kasus tertentu, stiker secara khusus dapat dibuat dari aluminium dan ditempelkan pada bidang bangunan objek pajak menggunakan paku beton (ukuran 1/2") pada 4 sisinya yang dilengkapi dengan ring untuk memperkokoh.